
PERBANKAN SYARIAH


NOOR ISLAMIC BANK
Dubai Islamic Bank
EIIB
ISLAMIC BANK OF BRITAIN
Bosna Bank International
Sharjah Islamic Bank
EMIRATES ISLAMIC BANK
FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT
ARAB GAMBIAN ISLAMIC BANK
Seyad Shariat Finance Limited
BANK SADERAT IRAN
PARSIAN BANK
Jordan Islamic Bank
For Finance & Investment
LARIBA BANK
FAYSAL BANK
Al Rajhi Bank
Emirates Global Islamic Bank
See the Light
Meezan Bank


BANK MUAMALAT


Bank Muamalat


iB
Perbankan Syariah

SISTEM KEUANGAN DAN
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Konsep Uang.

1. Pengertian.

Kegiatan pada lembaga keuangan tidak bisa terlepas dari konsep uang. Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Pada awalnya, dalam sistem perdagangan dunia, orang melakukannya melalui sistem barter. Sistem barter merupakan sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Namun, sistem ini menimbulkan banyak kendala. Sehingga, untuk mengatasi kendala tersebut dipikirkanlah menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut kemudian dikenal dengan istilah uang. Belakangan ini, uang bukan lagi sekadar berfungsi sebagai alat tukar, melainkan juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang lebih luas.

Dalam berbagai buku ekonomi, para ahli memberikan definisi uang, antara lain :

a. Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.
b. Menurut Nopirin, uang mempunyai definisi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Biasanya, yang didefinisikan dengan M1 adalah uang kertas dan uang logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran (*demand deposit*). M2 adalah M1 + tabungan + deposito berjangka (*time deposit*) pada bank-bank umum. M3 adalah M2 + tabungan + deposito berjangka pada lembaga-lembaga non-bank. Di sini, penciptaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan uang pemerintah negara yang bersangkutan di mana bank sentral menciptakan uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam yang dapat dipergunakan secara tunai. Sedangkan, bank umum menciptakan uang giral, yaitu uang yang berada dalam rekening giro yang dapat dibayarkan menggunakan cek dan bilyet giro dan uang kuasi, yaitu uang yang disimpan dalam rekening deposito berjangka yang hanya dapat ditarik bila jatuh tempo.

c. Kasmir mendefinisikan uang secara luas sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebgaian alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan demikian, uang merupakan alat pembayaran yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran, baik dalam pembayaran utang maupun dalam pembelian barang dan jasa di suatu wilayah tertentu.
d. Vitzhal menyebutkan bahwa uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain; dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung; dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan; dan uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu mendatang.
e. Uang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi, segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu dapat digunakan sebagai alat tukar. Sementara, secara fungsi, yang dapat dikatakan uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsi sebagai uang, yaitu dapat dijadikan sebagai : alat tukar-menukar, penyimpan nilai, satuan hitung dan alat pembayaran tertunda.
f. Sedangkan, dalam Fiqih Islam, istilah uang biasa disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.

Dalam sejarah, pada awalnya uaang dipilih dari jenis komoditas yang tahan lamadan bernilai yaitu emas dan perak. Jenis uang yang memiliki nilai intrinsic disebut *full-bodided money* atau jenis *commodity money*. Sistem ini telah digunakan sejak Zaman Yunani dan Romawi dan diadopsi pula oleh pemerintah Islam baik pada Zaman Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat dan pemerintahan sesudahnya. Sistem ini lalu berkembang menjadi uang kertas yang didukung oleh emas dan perak (*gold reserve standard*). Sistem berbasis emas ini menurut para ekonomi Islam dianggap lebih adil dan mampu menjadi kontrol bagi pemerintah untuk mencetak uang sesuai dengan nilai emas yang tersedia.

Pada abad XX, Amerika Serikat melalui bank sentralnmya mulai mengambil alih membuat uang kertas (ditambah dengan uang logam untuk pecahan yang lebih kecil) tanpa

didasarkan standar nilai emas dan mengakhiri *Bretton Woods System*. Sedangkan, untuk mempertahankan nilai kertas yang sudah menjadi harta ini hanya diserahkan kepada peemrintah melalui kebijakan pengaturan sistem ekonomi moneter (*managed money standard*). Otoritas moneter mempertahankan nilai kertas melalui kebijakan menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar yaitu dengan menggunakan tingkat bunga. Sistem moneter dengan uang kertas yang ditetapkan pemerintah sebagai *legal tender* dan tidak didukung oleh komoditas apapun ini disebut dengan *fiat money*.

Sekarang ini, uang tunai yang beredar umumnya masih berbentuk uang kertas dan uang logam, sedangkan uang non-tunai berkembang pesat pasca era giralisasi dalam bentuk giro, tabungan bahkan berkembang pula uang elektronik dalam bentuk *internet banking, debit card*, ATM, *smart cards* (penggunaan *chips* pada sebuah kartu dengan mengisi sejumlag uang di dalam *chips*).

Dalam Ekonomi Islam, uang dibagi dalam beberapa jenis, antara lain :

a. *Commodity money* merupakan alat tukar yang memiliki nilai komoditas apabila tidak digunakan sebagai yang. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan sebagai alat ukur, yaitu : *supply* harus terbatas untuk menjaga nilai pertukaran komoditas tersebut, memiliki daya tahan lama sebagai penyimpan nilai, dan memiliki nilai tinggi. Dalam hal ini, jelas emas dan perak merupakan alat tukar yang tepat untuk jenis ini.

   Dalam evolusinya, uang emas sebagai standar dari uang beredar mengalami tiga kali evolusi, yaitu : *the gold coin standard* yaitu pada masa logam emas mulia sebagai uang parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar; dan *the gold exchange standard* (*bretton woods system*), yaitu otoritas moneter menentukan nilai tukar di dalam dan luar negeri yang mampu didukung secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Uang komoditas ini terbagi kepada :

   - *Full-bodied money*, yaitu mencetak uang pada komoditas yang bernilai penuh seperti emas dan perak tidak akan menyebabkan inflasi, sedangkan kenaikan harga umumnya adalah bentuk jumlah nominal uang (*fulus*) bukan dalam bentuk nilai emasnya.
   - *Representative money*, yaitu uang yang dicetak tidak terbuat dari logam mulia tetapi merupakan representasu dari logam mulia tersebut. bagi yang dijamin 100%

(*100% reserve*) oleh logam mulia nilainya hampir sama dengan *full-bodied money* dengan syarat pemerintah harus menyatakannya sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, ada juga uang yang tidak dijamin secara penuh (*partial reserve*) misalnya, hanya didukung 1/3 logam perak. Syarta uang jenis ini, pemerintah menyatakannya sebagai alat pembayaran yang sah dan berkewajiban menjaga nilainya. Pencetakan uang untuk jenis ini akan mengakibatkan inflasi karena adanya pengambilan keuntungan (*seignorage*) dalam pencetakkan uang dengan bertambahnya jumlah uang yang beredar dengan tidak diikuti dengan nilai intrinsik uang yang menyebabkan daya beli nominal melemah terhadap nilai intrinsiknya karena hanya didukung 1/3 dari nilai logam mulianya. Meskipun demikian, jenis uang ini termasuk dalam jenis uang yang diperbolehkan dalam Islam.

b. Uang yang dijamin (*fiduciary money*), yaitu uang yang sudah tidak lagi dikaitkan dengan logam mulia seperti emas dan perak, oleh karenanya jenis uang ini sangat rentan mengakibatkan inflasi.

    - *Token money*, merupakan alat tukar yang terbuat dari tembaga (*fulus*) dan nilainya tidak lagi dikaitkan dengan emas dan perak. Penggunaan jenis uang ini diperbolehkan dengan syarat pemerintah menyatakannya sebagai alat tukar yang sah, pemerintah wajib menjaga nilainya, dan pemerintah memastikan tidak ada perdagangan uang. Berdasarkan sifatnya ini, maka pemerintah akan semakin sulit untuk menjaga nilainya. Dengan demikian, pemerintah hanya mencetak uang dengan alasan adanya kenaikan daya serap sektor riil terhadap uang yang baru dicetak tersebut.
    - *Fiat money*, merupakanalat tukar yang terbuat dari kertas dan tidak didukung oleh komoditas apapun. Jika pemerintah ingin memakai dan mengeluarkan uang dengan kategori ini, maka pemerintah harus menyatakannya sebagai alat pembayaran yang sah, pemerintah wajib menjaga nilainya, pemerintah memastikan tidak ada perdagangan uang, serta pemerintah melarang dan mencegah peredaran uang palsu.

c. Uang bank (*deposit money*) dalam bentuk cek dan giro. Para ekonomi Islam tidak pernah menganggap uang bank sebagai sesuatu yang dapat dikatakan uang karena ia sebenarnya hanyalah merupakan alat perintah tertulis untuk melakukan pemindahan uang.

Pada dasarnya, uang yang digunakan dalam Islam adalah uang yang tidak mengandung riba dalam penciptaanya. Bentuknya dapat *full-bodied money* atau *fiat money* dengan 100% standar emas. Prinsip keduanya sama, yaitu membatasi penciptaan uang sehingga stabilitas nilai uang terjaga. Namun demikian, *full-bodied money* memiliki keunggulan karena ia mempunya fungsi uang yang sebenarnya, yaitu penyimpan nilai. Untuk itu, hingga saat ini belum ada pemerintah yang berhasil menjaga stabilitas nilai uang dengan sistem *fiat money*. Adapun uang kertas yang ada saat ini secara kenyataan dan hukum telah menjadi alat pembayaran yang sah. Kedudukannya tetap merupakan alat pembayaran yang sah selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan syariah yaitu pemerintah harus menyatakannya sebagai alat pembayaran yang sah, pemerintah wajib menjaga nilainya, pemerintah memastikan tidak ada perdagangan uang, serta pemerintah melarang dan mencegah peredaran uang palsu.

2. Fungsi.

Konsep uang dalam Islam sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, di mana uang bukanlah *capital*. Sedangkan, dalam ekonomi konvensional, istilah uang sering diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*. Dalam ekonomi konvensional, uang dianggap sebagai *capital* bersifat *stock concept*, yaitu : semakin banyak uang yang bisa dipegang, semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh. Dalam pandangan ini, uang benar-benar digunakan sebagai komoditas sehingga yang akan tetap bertambah walaupun digunakan untuk modal usaha. Pertambahan uang ini dperoleh melalui bunga. Sehingga, bunga uang pun mempengaruhi sistem perekonomian. Anggapan ini kemudian melahirkan konsep *time value of money* yaitu nilai waktu dari uang yang bisa bertambah dan berkurang sebagai akibat perjalanan waktu. Konsep ini muncul karena adanya kemungkinan inflasi dan adanya preferensi konsumsi hari ini dari masa yang akan datang. Konsep ini diwujudkan dalam bentuk tingkat bunga. Tingkat bunga dianggap sebagai harga dari komoditas uang. Menurut pandangan ini, fungsi uang dipengaruhi oleh motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Motif transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sedangkan tingkat spekulasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

Interaksi antara *deficit spending unit* dengan *surplus spending unit* menentukan tingkat suku bunga, yang kemudian mempengaruhi permintaan uang. Namun, perlu dipahami bahwa pada tingkat di mana permintaan uang untuk spekulatif tinggi, maka ketersediaan uang untuk keperluan transaksi berkurang. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan terganggunya kebutuhan uang bagi transaksi-transaksi untuk kebutuhan dasar dan investasi produktif. Di sisi lain, bila permintaan uang meningkat untuk semua motif dimungkinkan akan terjadi ketidakseimbangan makroekonomi, meningkatnya suku bunga dan tekanan inflasi. Dalam keadaan perekonomian seperti ini, kegiatan menabung dan investasi akan menurun dan dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya tingkat pengangguran. Sedangkan, \dalam sistem keuangan syariah, ada dua konsep penting uang berdasarkan fungsinya, yaitu :

a. Uang adalah sesuatu yang mengalir (*money as a flow concept*), di mana uang harus berputar secara terus-menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Semakin cepat uang beredar, maka semakin besar pendapatan yang akan diperoleh. Untuk itu, uang perlu diinvestasikan ke sektor riil. Jika tidak, maka uang yang disimpan dan telah mencapai haul dan nisab tertentu akan semakin berkurang karena dikenakan zakat. Pandangan ini didasarkan kepada sesuatu yang dinamis dalam perekonomian, di mana besar kecilnya pendapatan seseorang tergantung dari kepiawaian uangnya sebagai modal usaha. Semakin sering (cepat) ia menggunakan uangnya untuk modal usaha, maka semakin besar kesempatannya untuk memperbesar pendapatan, sehingga dalam pandangan ini bunga tidak mempengaruhi fungsi uang sebagai modal.
b. Uang sebagai milik masyarakat umum (*money as public goods*). Dalam hal ini, bukan monopoli perorangan (*private goods*). Oleh karenanya, seseorang tidak dibenarkan menimbun atau menumpukkan uang atau dibiarkan tidak produktif karena dapat menghambat jumlah uang yang beredar, dan harus selalu diputar untuk usaha. Uang yang terus berputar akan menjaga stabilitas ekonomi.

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, uang adalah uang, bukan *capital*. Karenanya di sini fungsi uang hanya digunakan untuk motif transaksi dan motif berjaga-jaga, dan merupakan *public goods*, yaitu uang di samping menjadi milik pribadi juga merupakan milik umum dalam suatu peredaran perekonomian. Dalam ekonomi Islam, uang diposisikan sebagai sarana penukar

dan penyimpan nilai, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Uang didefinisikan sebagai benda yang dijadikan sebagai ukuran dan penyimpanan nilai semua barang. Dengan adanya uang, maka dapat dilakukan proses jual beli hasil produksi. Dengan uang hasil penjualannya itu, ia dapat membeli barang-barang keperluannya. Dengan demikian, uang memberikan fungsi kegunaan atau kepuasan kepada pemakainya. Dalam konteks ini, uang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar dan investasi produktif.

Dengan demikian, secara umum dalam ekonomi Islam uang memiliki 4 fungsi utama, yaitu :

a. Alat tukar, yaitu uang dapat digunakan untuk membeli semua barang dan jasa yang ditawarkan.
b. Satuan hitung, yaitu berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan.
c. Alat penyimpan kekayaan, yaitu menyimpan sejumlah kekayaan senilai uang yang disimpan. Uang yang disimpan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Namun, uang adalah penyimpan nilai yang tidak sempurna. Jika harga meningkat, maka jumlah barang dan jumlah jasa yang dapat dibeli dengan jumlah uang biasanya memiliki beberapa motif, antara lain :
    - Kemudahan bertransaksi yang ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang.
    - Berjaga-jaga yang juga ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang.

   Di samping itum ada pula motif memegang uang untuk melakukan spekulasi yang ditentukan oleh tingkat bunga (*interest rate*) dengan harapan memperoleh keuntungan dari selisih tingkat suku bunga yang tinggi dengan tingkat suku bunga yang rendah. Motif ini tidak diterima dalam ekonomi Islam.

d. Standar pencicilan utang, yaitu uang dapat mempermudah menentukan standar pencicilan utang baik secara tunai maupun angsuran. Dengan adanya uang, dapat secara mudah diketahui berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang.

Di dalam perekonomian, penggunaan uang mempunyai pengaruh yang sangat penting, antara lain :

a. Penggunaan uang melancarkan pertukaran, memajukan spesialisasik kerja, mendorong tabungan dan investasi. Dengan digunakannya uang, maka akan menaikkan pendapatan nasional yang berarti jumlah barang atau jasa yang dapat dihasilkan masyarakat menjadi lebih besar. Ini juga berarti bahwa untuk tingkat pendapatan nasional tertentu diperlukan adanya jumlah uang beredar sampai tingkat tertentu akan menaikkan pendapatan.
b. Penggunaan uang sebagai satuan hitung untuk menyatakan nilai barang, menciptakan harga di pasar barang dan jasa. Di samping tingkat pendapatan nasional, jumlah uang beredar juga mempengaruhi tingkat harga.
c. Dengan majunya transaksi pembiayaan pinjam-meminjam antara *surplus unit* (unit yang kelebihan dana) dengan *deficit units* (unit yang kekurangan dana), uang sebagai suatu aset keuangan yang paling *liquid*, menimbulkan aspek instrumen keuangan lainnya. Namun, dalam Islam, instrumen keuangan tidak boleh dilakukan pada kegiatan spekulasi seperti pada berbagai instrumen derivasi pasar valas, pasar keuangan, pasar komoditas dan saham. Sebab, semakin dinamis dan bertambahnya volume transaksi derivatif, semakin mengurangi volume transaksi riil ekonomi, sebagai akibat arus uang beredar semakin banyak di lingkungan keuangan yang bersifat spekulatif.

3. Uang dan Sistem Moneter.

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Kebijakan moneter menurut konvensional merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas bunga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimum dan stabilitas moneter.

Pelaksanaan kebijakan moneter (operasi moneter) yang dilakukan otoritas moneter sebagai pemegang kendali *money supply* untuk mencapai tujuan kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan target yang akan dicapai dan dengan instrumen apa target tersebut akan dicapai. instrumen-instrumen pokok dari kebijakan moneter dalam teori konvensional, yaitu :

a. Kebiajkan Pasar Terbuka (*Open Market Operation*). Kenijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambah suplai uang, maka bank sentral akan membeli obligasi, dan sebaliknya bila akan menurunkan jumlah uang beredar, maka bank sentral akan menjual obligasi.
b. Penentuan Cadangan Wajib Minimum (*Reserve Requirement*). Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai (*reserve*) dengan kewajiban giral bank (*demand deposits*), yang biasa disebut *minimum legal reserve ratio*. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut, maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya.
c. Penentuan *Discount Rate*. Bank sentral merupakan sumber dana bagi bank-bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir (*the last lender resort*). Bank komersial dapat meminjal dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit di bawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku di pasar bebas. *Discount rate* yang bank sentral kenakan terhadap pinjaman kepada bank komersial mempengaruhi tingkat keuntungan bank komersial tersebut dan keinginan meminjam dari bank sentral. Ketika *discount rate* relatif rendah terhadap tingkat bunga pinjaman, maka bank komersial akan mempunyai kecenderungan untuk meminjam dari bank sentral.
d. *Moral Suasion*. Kebijakan bank sentral yang bersifat persuasive berupa imbauan / bujuan moral kepada bank. Bank sentral dapat mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan bank-bank umum untuk meminta langkah-langkah tertentu dalam rangka membantu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah. Melalui pembujukkan moral ini, bank sentral dapat meminta bank-bank umum untuk menambah atau mengurangi pinjaman di semua sektor atau hanya di sektro-sektor tertentu saja. Ataupun membuat perubahan-perubahan tingkat bunga yang mereka tetapkan.

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun

eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip berbeda dengan yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal dan *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya.

Instrumen moneter keuangan syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional dan surat berharga yang menjadi *underlying*-nya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengangung unsur bunga (*bank rates, discount rate, open market operation* dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi, sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti *reserve requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base*. Operasi pasar terbuka dapat juga dikendalikan melalui bentuk sekuritas berdasarkan ekuitas (*equity based type of securities*) yang sesuai dengan Syariah Islam harus mencakup enam elemen :

a. Target petumbuhan M dan M0. Setiap tahun bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang peredaran uang (M) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Pertumbuhan M terkait erat dengan pertumbuhan M0 (*high powered money* : uang dalam sirkulasi dan deposito pada bank sentral). Bank sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan M0 yang dialokasikan untuk pemerintah, bank komersial dan lembaga keuangan sesuai sasaran dalam perekonomian Islam. M0 yang disediakan untuk bank-bank komersial terutama dalam bentuk *mudharabah* harus digunakan oleh bank sentral sebagai instrumen kualitatif dan kuantitatif untuk mengendalikan kredit.
b. Saham publik terhadap deposito atas unnul / uang giral (*public share of demand deposit*). Dalam jumlah tertentu *demand deposit* bank-bank komersial (maksimum 25%) harus

diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan.

c. Cadangan wajib resmi (*statutory reserve requirement*). Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. *Statutory Reserve Requirement* membantu memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya, bank sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial itu.

d. Pembatasan kredit (*credt ceilings*). Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antarbank komersial.

e. Alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komersial untuk mengurangi risiko dan biaya yang harus ditanggung bank.

f. Teknik lain. Teknik kualitatif dan kuantitatif tersebut harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan termasuk di antaranya *moral suasion* atau imbauan moral. Dari literature perbankan Islam, beberapa alternatif instrument kebijakan moneter yang dapat dipakai bank sentral antara lain :

    - *Government deposits*, kewenangan bank sentral untuk memindahkan *demand deposit* pemerintah yang ada di bank sentral dari dan ke bank komersial untuk member dampak langsung pada cadangan bank-bank komersial.
    - Mengatur nilai tukas mata uang asing bersama-sama bank sentral dan bank komersial, persetujuan tukar-menukar mata uang asing secara bersama-sama.
    - *Common pool*, langkah ini diambil atas dasar semangat kerja sama yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian dari deposit dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk meringankan persoalan likuiditas yang dialami suatu bank.

- *Equity-base instrument*. Jual beli surat berharga, saham dan sertifikat bagi hasil berdasarkan penyertaan. Instrumen ini dapat menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar.
- *Change in the profit and loss sharing ratio*m bank sentral mengeluarkan variasi rasio bagi hasil untuk aktivitas *mudharabah* bagi bank komersial dan para deposan kepada wirausahawan.
- *Refinance ratio* (rasio pembiayaan kembali) menurut Dr. Siddiqi sebagai sesuatu pembiayaan yang diberikan bank sentral kepada bank komersial sebagai bagian dari *qardhul hasan* yang diberikan oleh mereka.
- *Lending ratio*. Rasio pemberian pinjaman merupakan persentase uang giral yang dapat dipinjamkan oleh bank sentral sebagai bagian dari *qardhul hasan* yang diberikan oleh mereka bagi nasabah mereka.

Kesehatan sistem moneter dalam keuangan syariah tidak akan dipengaruhi oleh suku bunga yang tidak menentu dan sukar ditebak dan tidak pula oleh kebutuhan untuk menstabilkannya. Uang beredar akan diatur oleh bank sentral menurut kebutuhan sektor riil perekonomian dan sasaran-sasaran masyarakat Muslim. Pertumbuhan dalam M dapat diatur untuk merealisasikan sasaran kesejahteraan berbasis luas dan suatu laju pertumbuhan optimal, tetapi realistis dalam konteks kestabilan harga. Target dalam M ini akan dapat dicapai dengan menghasilkan pertumbuhan yangh diinginkan dalam uang berdaya tinggi melalui suatu kombinasi defisit fiskal dan pinjaman *mudharabah* oleh bank sentral kepada lembaga-lembaga keuangan. *Seignorage* yang terjadi karena pencetakan uang di samping total kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan kesejahteraan sosial seperti mengentaskan kemiskinan, emncapai pertumbuhan kesempatan kerja yang tinggi dan menegakkan keadialan sosio-ekonomi.

B. Sistem Keuangan.

1. Peran Sistem Keunagan.

Sistem keuangan merupakan tantangan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia (*loanable funds*) dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan membeli baran dan jasa di sampung untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem keuangan memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sistem keuangan mempengaruhi tingkat tabungan, investasi, inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di suatu negara, bahkan perkembangan sistem keuangan mampu memprediksi perkembangan ekonomi ke depan. Umumnya, negara-negara yang menjadi pemimpin perekonomian dunia adalah negara-negara yang berhasil mengembangkan sistem keuangan yang relatif lebih maju dan berfungsi dengan baik.

2. Fungsi dan Karakteristik Sistem Keuangan.

Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan tingginya biaya-biaya yang terkait dengan pengumpulan informasi, penerapan kontrak dan pelaksanaan transaksi. Hal ini mendorong berkembangnya berbagai jenis kontrak keuangan, pasar keuangan dan lembaga intermediasi keuangan. Masing-masing fungsi sistem keuangan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui jalur akumulasi modal (modal fisik dan modal manusia) dan jalur inovasi teknologi.

Kedua jalur tersebut merupakan dua sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkembang di dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan mempengaruhi kedua sumber pertumbuhan dengan cara mempengaruhi tingkat tabungan (sisi penawaran dana) dan dengan merelokasikan tabungan ke dalam berbagai alternative investasi

(sisi permintaan dana), baik investasi modal fisik, investasi sumber daya manusia maupun investasi teknologi. Semakin baik sistem keuangan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, semakin besar kontribusi sistem keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sistem keuangan memiliki fungsi yang sangat vital dalam perekonomian modern. Sistem ini berfungsi untuk menyediakan mekanisme pembayaran, menyediakan dana untuk pembiayaan atau kredit, penciptaan alat penukaran (uang) dan sebagai sarana mobilisasi tabungan. Secara mendasar, fungsi dari sistem keuangan mencakup lima hal , antara lain :

a. Memobilisasi tabungan; sistem keuangan dapat menciptakan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk memobilisasi dana dalam jumlah kecil tetapi banyak. Karaktersitik pertama sistem keuangan adalah kredibilitas yang memainkan peran penting. Sistem keuangan yang kredibel akan mampu mengumpulkan dana masyarakat dengan biaya yang rendah.
b. Mengalokasikan sumber daya; sistem keuangan dapat berperan sebagai pengumpul informasi mengenai peluang-peluang investasi secara lebih efisien sehingga membantu memperbanyak alokasi sumber daya. Maka, karakteristik kedua dari sistem keuangan yang berfungsi dengan baik adalah kemampuan mengumpulkan, mengolah dan menterjemahkan informasi menjadi alat pengambil keputusan investasi yang terlihat pada pergerakan harga instrumen keuangan yang mencerminkan kondisi fundamental.
c. Memantau para manajer dan melaksanakan pengawasan perusahaan; sistem keuangan dapat berperan dalam melakukan kegiatan monitoring dan verifikasi tersebut sehingga berdampak positif pada perkembangan investasi dan efisiensi ekonomi. Dari sini diperoleh karakteristik ketiga dari sistem keuangan yang berfungsi dengan baik, yaitu rendahnya kasus-kasus penyelewengan oleh manahemen perusahaan-perusahaan publik atau perusahaan-perusahaan yang mendapatkan dana melalui lembaga intermediasi.
d. Memfasilitasi perdagangan, lindung nilai, diversifikasi dan penggabungan risiko; karakteristik dari sistem keuangan yang berfungsi dengan baik adalah kemampuan mendiversifikasikan risiko dengan baik.
e. Memfasilitasi transaksi barang dan jasa agar lebih efisien; sistem keuangan yang mampu menyediakan fasilitas transaksi dengan biaya yang rendah akan mendukung pertumbuhan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, karakteristik dari sistem keuangan yang

berfungsi baik adalah adanya mekanisme transaksi keuangan yang cepat, aman dan biaya rendah.

3. Sistem Keuangan Syariah.

Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip *syar'i* dan prinsip *tabi'i*.

Di antara prinsip-prinsip syar'i dalam sistem keuangan yaitu :

a. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi dan sebagainya.
b. Bebas dari *maghrib* (*maysir*, yaitu judi; *gharar*, yaitu ketidakpastian / penipuan; dan *riba*, yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secatra batil – tidak sah).
c. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
d. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
e. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
f. Transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).
g. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
h. Mengimplementasikan zakat.

Sedangkan, prinsip-prinsip *tabi'i* adalah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan teknis, manajemen *cash flow*, manajemen risiko dan lainnya.

Dengan demikian, sistem keuangan syariah diformulasikan dari kombinasi dua kekuatan sekaligus, pertama prinsip-prinsip *syar'i* yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan kedua prinsip *tabi'i* yang merupakan hasil interpretasi akal manusia dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi seperti manajemen, keuangan, bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi lainnya yang relevan. Sistem keuangan syariah merupakan aliran sistem keuangan yang didasarkan pada etika Islam. Sistem keuangan syariah tidak sekadar memperhitungkan aspek *return* (keuntungan) dan risiko, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai Islam di dalamnya.

Oleh karena itu, sistem keuangan syariah memiliki karakteristik yang unik. M. Umer Chapra menyebutkannya antara lain :

a. Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal. Jika sumber daya manusia dan sumber daya alam didayagunakan secara efisien, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Tetapi, dalam Ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu sendiri, bukan menjadi tujuan utama. Hal ini disebabkan karena kesejahteraan material dalam Islam menghendaki :
    - Bahwa kesejahteraan material tak boleh dicapai melalui produksi barang dan jasa melalui produksi barang dan jasa yang dilarang syariah seperti memproduksi miras, judi, narkotik, pelacuran dan sebagainya.
    - Tidak boleg memperlebar jurang perbedaan antara yang miskin dan yang kaya. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan.
    - Tidak boleh membahayakan generasi sekarang atau generasi mendatang serta tidak boleh merusak lingkungan hidup.

    Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya penting selama ia memberikan *full employment* dan kelayakan ekonomi yang luas.

b. Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata. Kebijakan moneter menurut Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan / kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar

persaudaraan universal. Al-Quran dan Sunnahg sangat menekankan tegaknya keadilan dan persaudaraan. Filsafat moral kebijakan moneter juga didasarkan kedua nilai tersebut. Dengan demikian, keadilan dan persaudaraan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam, sehingga realisasinya dalam kebijakan moneter menjadi komitmen spiritual bagi pembangunan ekonomi masyarakat.

c. Stabilitas mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran cicilan dan alat penyimpan yang stabil. Stabilitas mata uang tidak bisa dilepaskan dari tujuan syariah. Inflasi mempunyai pengertian bahwa uang tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar yang adil dan jujur. Menerima saja inflasi sama dengan menerima penyakit dan membiarkan hilangnya kemampuan perekonomian untuk bergerak dalam pertumbuhan. Karena itu, inflasi harus ditangani secara bijak. Negara-negara yang mempunyai kemampuan besar untuk mengatasi tekanan-tekanan inflasi adalah yang paling berhasil dalam mencapai dan memelihara tingkat pertumbuhan ekonomi dan *employment* yang lebih tinggi.

d. Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembangan keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan. Mobilisasi tabungan sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosio-ekonomi. Tabungan yang masuk dalam lembaga perbankan dapat diproduktifkan bagi kesejahteraan rakyat. Islam sangat mencela perbuatan menahan-nahan harta dan sekaligus menuntut agar harta tersebut digunakan untuk kegiatan produktif. Meskipun demikian, ini bukan berarti bahwa bukan tidak mungkin lagi bagi pemilik harta untuk memproduktifkan hartanya sendiri, tetapi dalam kenyataannya banyak sekali ditemukan pemilik harta yang tidak ahli dalam mengembangkan hartanya dengan produktif. Karena itu, ia dapat memproduktifkannya melalui lembaga keuangan / perbankan.

e. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan / keuangan. Kebijakan moneter dalam perekonomian Islam diharapkan untuk meningkatkan stabilitas moneter yang mengamankan kepentingan kaum fakir miskin. Akses pada fasilitas keuangan yang disediakan oleh bank merupakan ketentuan penting bagi seseorang untuk memanfaatkan lembaga perbankan mengembangkan usaha-usaha produktif. Kelompok masyarakat miskin yang menganggur atau mereka yang rendah produktivitasnya karena kurang modal, harus ditolong untuk meningkatkan

perekonomiannya melalui lembaga perbankan atau keuangan lainnya. Namun, pihak bank seringkali tidak memberikan bantuan kepada pengusaha kecil karena mereka tidak memiliki jaminan yang cukup untuk mendapatkan pembiayaan. Kebijakan moneter dalam perekonomian Islam diharapkan menyumbangkan usaha yang signifikan terhadap pemberantasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan (ketidakadilan) pendapatan. Dalam konteks ini, Islam mensyaratkan empat hal penting, yaitu :

- Penghapusan pengeluaran yang berlebih-lebihan dan pemborosan terhadap pemakaian sumber daya.
- Pengekangan transaksi spekulatif.
- Peningkatan kesempatan kerja.
- Peraturan mengenai penggunaan sumber daya keuangan (perbankan) untuk membantu mencapai pertumbuhan dan tujuan-tujuan yang diharapkan ekonomi Islam.

Sasaran dan fungsi sistem keuangan syariah dan konvensional pada prinsipnya adalah sama, yang membedakannya adalah sasaran dan fungsi keuangan syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ideology ke-Islam-an yang didasarkan ajaran Islam (Al-Quran dan Sunnah). Dilihat dari sasarannya, sistem keuangan syariah diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan ekonomi yang optimum, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Sistem keuangan syariah menggunakan instrumen yang bervariasi dalam melakukan pengendalian pencapaian sasaran keuangan dan instrumen-instrumen itu memiliki komitmen yang tinggi kepada nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi dan solidaritas sesama manusia.

Terdapat tiga instrumen yang digunakan dalam sistem keuangan syariah, yaitu :

a. Instrumen keuangan yang memelihara keadilan yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan ajaran Islam. Sumber daya harus dipahami sebagai amanah dari Allah yang pemanfaatannya harus efisien dan adil. Permintaan uang haruslah dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, bukan untuk konsumsi barang-barang mewah, pengeluaran-pengeluaran non-produktif, dan spekulatif.
b. Mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.

c. Intermediasi keuangan yang didasari oleh prinsip berbagai hasil dan risiko (*profit and loss sharing*). Dalam sistem ini, uang dialokasikan pada proyek-proyek yang mampu bekerja secara produktif dan efisien sehingga dapat mendorong masyarakat entrepreneur yang mampu menghasilkan *output*, perluasan kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam sistem keuangan konvensional, fungsi sistem keuangan didasarkan tingkat suku bunga (*interest rate*). Selama ini, telah terbukti bahwa usaha-usaha mengatur keuangan melalui tingkat suku bunga cenderung memperkecil permintaan uang untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, bahkan sebaliknya memperbesar kebutuhan spekulatif. Hal ini akan mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara karena sistem berbasis tingkat bunga cenderung lebih tidak stabil. Ketidakstabilan ini akan menyebabkan ketidakstabilan sektor moneter yang pada gilirannya mengakibatkan ketidakstabilan bagi perekonomian secara keseluruhan.

Penting untuk dipahami bahwa sistem syariah dan konvensional memberikan dampak yang berbeda terhadap kesehatan perekonomian. Hal ini dirasakan terutama pasca krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia. Krisis ekonomi dan moneter pada kurun waktu 1997 – 1998 merupakan suatu pukulan yang sangat besar bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut, banyak lembaga keuangan termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Sebagai akibatnya, kualitas aset lembaga keuangan menurun secara drastis, sementara lembaga keuangan diwajibkan untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat bunga pasar.

Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah pula menyebabkan berkurangnya peran sistem keuangan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai intermediator kegiatan investasi. Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerjanya yang relatif lebih baik dibandingkan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non-performing loans*) pada bank syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian

pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga (*interest spread based*), tetapi pada prinsipnya *profit and loss sharing* (bagi hasil) dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Bahkan, data menunjukkan bahwa bank syariah relatif memiliki kemampuan lebih dalam menyalurkan dana kepada sektor produksi.

Sistem keuangan syariah memiliki misi untuk mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilanm kemanfaatan (*maslahat*) kebersamaan, anti-penindasan dan anti-kezaliman melalui lembaga keuangan perbankan syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah. Oleh karena itu, transformasi sistem keuangan menuju sistem keuangan syariah di dunia Islam memerlukan beberapa langkah, antara lain :

a. Bunga harus diharamkan dari sistem keuangan secara bertahap dan memperkuat organisasi bisnis berbasis sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).
b. Rasio pinjaman ekuitas di negara-negara Muslim harus ditingkatkan untuk mengubah sifat basis pinjaman dalam ekonomi. Dalam jangaka panjang dipermudah akses keuangan melalui teknik *leasing, murabahah* dan sewa beli.
c. Reformasi sistem pajak harus dapat mempercepat proses transformasi sistem keuangan yang mendorong kepada tujuan-tujuan produktif melalui ekuitas dan cadangan.
d. Gerakan ekonomi secara luas akan meningkatkan ekuitas dan membantu memobilisasi dana menganggur (*idle money*) kepada para investor yang menghindari riba dan menggunakannya untuk tujuan-tujuan produktif. Hal ini juga akan membantu mengurangi konsentrasi kekayaan dan menyebar kepemilikan bisnis.
e. Semua proyek komersial pemerintah harus dikonsentrasi kepada prinsip bagi hasil untuk menghindari beban perbendaharaan publik. Saham-saham yang diterbitkan sebaiknya ditukar dengan obligasi syariah yang dijual oleh BUMN atau pemerintah kepada sektor swasta termasuk lembaga finansial.
f. Bunga harus dihapuskan dari lembaga kredit khusus yang disponsori oleh pemerintah, sebagai gantinya dipromosikan sistem bagi hasil.
g. Lembaga keuangan konvensional perlu dikonversi ke dalam sistem syariah dengan menggunakan alternatif investasi yang lebih baik yaitu *mudharabah, musyarakah* dan saham.

h. Pendirian sejumlah lembaga keuangan non-bank yang memudahkan penempatan dana sektor swasta dan mendukung operasi bank komersial.

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keunagan berbasis syariah. Sekitar tahun 1960-an banyak cendekiawan Muslim dari negara-negara Islam sudah mulai melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa ke dalam industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan prinsip Syariah Islam dalam industri keuangannya. Sekarang sistem keuangan syariah telah tersebar ke berbagai negara baik di Eropa, Amerika, Timur Tengah, Afrika maupun kawasan Asia lainnya. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instrument keuangan Islam, serta didirikannya lembaga *rating* Islam. Secara global, pertumbuhan rata-rata pasar keuangan syariah beberapa tahun terakhir ini berkisar antara 15 sampai 20 persen. Lembaga keuangan yang berbasis syariah sekarang mencapai lebih dari 300 institusi yang beroperasi di 75 negara.

C. Lembaga Keuangan : Pengertian, Peran dan Fungsinya.

Lembaga keuangan dapat dipahami sebagai :

1. Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bida diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa,
2. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset non-finansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan / kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.

3. Syarif Wijaya mendefinisikan lembaga keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dab kredit simpanan ke investasi. Lembaga keuangan biasanya memberikan pembiayaan / kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis tabungan, asuransi, program pensiun dan penyediaan sistem pembiayaan. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.
4. Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dan menyalaurkan dana atau kedua-duanya. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

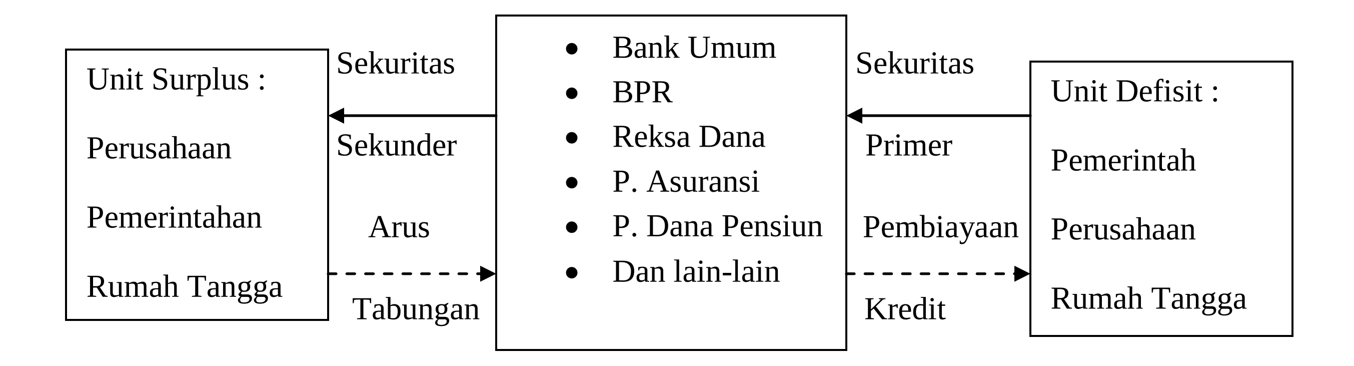
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema, atau menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan produksi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup dan tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan untuk membantu dalam mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam.

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maunpun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. Lembaga intermediasi berperan sebagai intermediasi

demoninasi, intermediasi risiko, intermediasi jatuh tempo, intermediasi informasi, intermediasi lokasi dan intermediasi mata uang.

Metode Intermediasi Keuangan

Lembaga Intermediasi Keuangan



Dalam proses intermediasi di atas, tanda garis putus-putus menunjukkan arus dana yang mengalir pada lembaga keuangan, sedangkan garis bersambung menunjukkan instrument digunakan untuk menarik dana tersebut. Dalam proses intermediasi keuangan, unit yang kelebihan dana dimediasi oleh lembaga keuangan. Pada proses intermediasi keuangan, unit yang kelebihan dana akan menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan likuiditas, keamanan, kenyamanan, kemudahan akses dan operasional lembaga keuangan apakah berdasarkan syariah atau konvensional. Sedangkan, bagi pengguna dana didasarkan kebutuhan jangka waktu, jumlah dan prinsip operasional yang digunakan. Sekuritas primer bisa berbentuk saham, obligasi dan yang sejenisnya. Sedangkan, sekuritas sekunder bisa berbentuk giro, tabungan, deposito, polis asuransi, program pensiun, reksa dana dan sebagainya. Bagi umat Islam, hendaklah ketika menjadi pihak yang kelebihan dana dan menjadi pihak yang kekurangan dana, lebih memprioritaskan memilih lembaga keuangan yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah.

Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan, yaitu : lembaga keuangan *depositori* dan lembaga keuangan *non-depositori*.

Yang dimaksud dengan lembaga keuangan *depositori* adalah lembaga keuangan yang menjalankan tugasnya menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*) misalnya : giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima penabung atau unit surplus. Unit surplus dapat berasal dari perusahaan, pemerintah dan rumah tangga yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan manusia untuk konsumsi. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank.

Lembaga keyangan *non-depositori* atau disebut juga Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) adalah suatu lembaga keuangan yang lebih terfokus pada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Adapun jenis lembaga keuangan non-depositori yang ada di Indonesia saat ini antara lain : lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kotraktual, lembaga keuangan investasi serta perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit.

Fungsi lembaga keuangan dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu : dari sisi jasa-jasa penyedia finansial, kedudukannya dalam sistem perbankan, sistem finansial dan sistem moneter. Keempat fungsi lembaga keuangan tersebut, antara lain :

1. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa-jasa penyedia finansial. Jasa-jasa finansial yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Di antara fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa finansial, antara lain :
    - Fungsi tabungan. Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar (konsumsi). Di samping itu, bagi masyarakat penabung yang masih memiliki *idle money* (uang yang tidak digunakan) dapat mengalirkan danannya melalui pasar keuangan yang kemudian digunakan untuk investasi sehingga barang-barang dan jasa-jasa dapat diproduksi.
    - Fungsi penyimpan kekayaan. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk menyimpan kekayaan, yaitu dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki di samping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu. Saham, obligasi dan instrumen keuangan lain

yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal menjanjikan suatu pendapatan dengan risiko tertentu.

- Fungsi transmutasi kekayaan, di mana lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji dalam memberikan imbalan kepada pemilik dana. Bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah pembiayaan / kredit yang diberikan kepada unit defisit dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Lembaga keuangan dalam membiayai aset tersebut dananya diperoleh dengan menerima simpanan dari penabung (*surpus unit*) yang jangka waktunya diatur menurut kebutuhan penabung. Lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan kewajiban menjadi aset dengan jangka waktu tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan menjadi aset disebut transmutasi kekayaan. Dalam sistem syariah, proses transmutasi kekayaan tersebut haruslah didasarkan akad / kontrak yang jelas, transaparan dan sah secara syariah.
- Fungsi likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan. Obligasi atau saham dan instrumen keuangan lainnya menjanjikan keuntungan dengan risiko yang relatif kecil. Pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk mengkonversi instrumen-instrumen tersebut menjadi uang tunai. Lembaga keuangan depositori menyediakan berbagai alternative instrumen simpanan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.
- Fungsi pembiayaan / kredit. Di samping untuk menyediakan likuiditas dan mempermudah arus tabungan menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, pasar keuangan menyediakan pembiayaan / kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi dalam ekonomi. Konsumen membutuhkan pembiayaan / kredit untuk membeli barang-barang misalnya rumah, mobil dan sebagainya. Sedangkan, pengusaha menggunakan fasilitas pembiayaan / kredit untuk membeli barang untuk tujuan produksi, membangun gedung, membeli mesin, membayar gaji atau membayar dividen kepada pemegang saham, dan sebagainya.

- Fungsi pembayaran. Sistem keuangan menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain cek, giro, bilyet, kartu kredit, termasuk mekanisme kliring dalam perbankan. Dengan mekanisme pembayaran dan produk seperti itu, tidak hanya kenyamanan yang diciptakan, melainkan juga peningkatan perputaran dana.
- Fungsi diversifikasi risiko. Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, kesehatan dan risiko pendapatan atau kerugian. Hal tersebut dapat dilakukan pada industri asuransi.
- Fungsi manajemen portofolio, yaitu sebagai penyedia jasa keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transaksi yang rendah dan pajak pendapatan.
- Fungsi kebijakan. Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter.

2. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan. Lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral (penciptaan uang) dan deposito (*time deposits*). Perbankan melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana di samping menyelenggarakan kegiatan-kegiatan jasa perbankan baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter. Lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter berfungsi menciptakan uang (*money*). Tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitias dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Sistem moneter merupakan sistem yang terdiri dari sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang memiliki karakteristik bank tetapi tidak meciptakan uang. Kewajiban moneter sistem perbankan adalah M1 dan M2, di mana M1 adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening Koran (*demand deposits*). M2 adalah M1 + tabungan + deposito berjangka (*time*

deposits) pada bank-bank umum. Sedangkan, M3 adalah M2 + tabungan + deposito berjangka pada lembaga-lembaga tabungan non-bank. Dalam ekonomi Islam, uang bank dalam bentik giro dan cek bukanlah dianggap uang, melainkan hanyalah dokumen perintah secara tertulis untuk melakukan transfer uang.

4. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial. Lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sisitem finansial berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi. Struktur sistem finansial terdiri dari sistem perbankan, sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya dapat berupa lembaga pembiayaan, asuransi, modal ventura dan lain-lain. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang ada dalam sistem ini akan mempengaruhi jumlah uang beredar atau kewajiban moneternya. Di samping itu, lembaga keuangan syariah merupakan bagian integral dari upaya pelaksanaan ajaran Islam.

Untuk mendirikan lembaga keuangan syariah haruslah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, antara lain :

1. Aspek legal, yang meliputi
    a. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
    b. Persetujuan dari rapat umum pemegang saham.
    c. Identitas pengurus.
2. Aspek operasional, yang meliputi :
    a. *Business plan*.
    b. Hasil analisa peluang pasar dan potensi ekonomi.
    c. Rencana kegiatan usaha.
    d. Rencana kebutuhan pegawai.
    e. Proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan.
    f. Proyeksi neraca dan perhitungan laba / rugi.
    g. Manual operasional.
    h. Manual produk.
    i. Cadangan teknis (sesuai ketentuan undang-undang).

j. Sumber daya masyarakat yang dilengkapi sertifikat *training*, serta dari tenaga ahli lembaga keuangan syariah.

3. Aspek syariah.

   Penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah.

D. Prinsip-Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah.

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasai oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil'alamin*).

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dana bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya adalah :

1. Bebas "Maghrib."
   a. *Maysir* (spekulasi); secara bahasa maknanya judi secara umum, mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Kata *maysir* dan derivasinya berulang sebanyak 44 kali dalam Al-Qur'an. Sedangkan, kata *maysir* sendri ditemukan pada QS Al-Baqarah 2 : 219, dan QS Al-Maidah 5 : 90-91. Dalam sejarahnya, praktik *maysir* sudah sangat mengakar dalam tradisi

masyarakat dan sulit untuk dihilangkan. Al-Quran mengakui bahwa terdapat manfaat material dari *maysir* berupa memperoleh keuntungan besar dan harta secara mudah, namun kerusakan yang ditimbulkannya baik bersifat materi maupun immateri jauh lebih besar. *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara ekonomi, pelarangan judi membuat investasi ke sektor produktif makin terdorong karena tidak adanya investasi yang digunakan ke sektor judi dan spekulatif. Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.

b. *Gharar*; secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. Dalam Al-Quran, kata *gharar* dan derivasinya disebut 27 kali antara lain dalam QS. Ali Imran 3 : 185 dan QS Al-Anfal 8 :49. Al-Quran menyebutkan *gharar* ini sebagai perbuatan tercela. *Gharar* berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahu dengan pasti akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah. Secara ekonomi, pelarangan *gharar* akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.

c. *Haram*; secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Kata haram dengan segala pecahannya disebutkan sebanyak 83 kali dalam Al-Quran antara lain QS Al-Baqarah 2 : 173, QS An-Nahl 16 : 115 dan QS Al-Maidah 5 : 3. Dalam aktivitas ekonomi, setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengkonsumsi dan

mendistribusi produk dan jasa yang halal saha, baik dari segi cara memperolehnya, cara mengolahnya maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjadim kemaslahatan manusia.

d. *Riba*; secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Kata riba dengan berbagai bentuknya disebutkan 20 kali dalam Al-Quran antara lain dalam QS Ali Imran 3 : 130, QS An-Nisa 4 : 160 – 161, dan QS Al-Baqarah 2 : 270 – 280. Riba dalam sejarahnya merupakan praktek yang juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan sampai sekarang. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.

e. *Batil*; secara bahasa artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang *batil* sebagaimana tersebut dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang *Batil* seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyk, menimbun barang, menipu atau memaksa. Secara ekonomi, pelarangan *batil* ini akan semakin mendorong berkurangnya *moral hazard* dalam berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.

2. Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang Berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah menurut Syariah.

   Semua transkasi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Ada tiga rukun akad, yaitu : adanya penyataan untuk mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakad

dan objek akad. Akad menjadi tidak sah apabila *ta'alluq* dan terjadi suatu perjanjian di mana pelaku, objek dan periodenya sama.

Terdapat dua jenis akad, yaitu : akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* merupakan penjanjian / kontrak yang tidak mencari keutnungan material hanya bersifat kebajikan murni seperti *qard al-hasan, infaq* dan *wakaf*. Sedangkan, akad *tijari* adalah perjanjian / kontral yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akan yang mengacu pada konsep jual beli yaitu akad *mudharabah, muyarakah*; akad yang mengacu pada konsep sewa, yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*; dan akad yang mengacu pada konsep titipan yaitu *wadi'ah yad adh-dhamanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*. Semua transaksi ekonomi yang menghendaki keuntungan wajib diikuti oleh adanya *'iwadh* berupa risiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab. Apabila tidak ada *'iwadh*, maka transaksi tersebut dikategorikan riba.

Dengan adanya pemahaman yang kuat terhadap bentuk-bentuk akad (kontrak) akan memberikan jalan bagi para akademisi dan praktisi untuk membentuk instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, akan terbuka peluang melakukan penawaran, perbaikan bahkan inovasi terhadap instrumen-instrumen keuangan yang ada.

3. Menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah.

   Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari sisi permintaan, distribusi zakat pada golongan kurang mampu akan membuat mereka memiliki daya beli. Sedangkan, dari sisi penawaran, zakat memberikan disinsentif bagi penumpukkan harta diam (tidak diusahakan) dengan mengenakan potongan sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil.

E. Lembaga-Lembaga Fasilitator Sistem Keuangan Syariah di Indonesia.

Sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan *dual system*, yaitu konvensional dan syariah. Dari sisi pemenuhan prinsip syariah, otoritas berada di tangan Dewan Syariah Nasional MUI, sedangkan secara kelembagaan berada pada lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan melakukan pengawasan dari sisi operasional. Di samping itu, untuk menengahi persengketaan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah terdapat Badan Arbitrase Syariah Nasional.

1. Bank Indonesia.

Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memiliki tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang Rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan sistem devisa serra mengatur dan mengawasi bank. Bank sentral berfungsi sebagai pengawas sistem moneter : penciptaan uang primer terutama uang kertas dan uang logam (uang kartal), dan pemeliharaan cadangan emas dan devisa.

Perubahan sistem perbankan Indonesia semakin menguat pasca diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 semakin mempertegas status, tujuan dan tugas yang lebih tepat kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Bank Indonesia juga mengatur *dual banking system* di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah yang mulai bergulir terutama sejak dikeluarkannya UU Nomor 72 Tahun 1992 yang disusul dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya, Bank Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam pengembangan perbankan syariah melalui pada tahun 2001 yang kemudian ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah pada tahun 2004.

Pada tahun 2008, sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu Pembentukkan Komite Perbankan Syariah (PBI No.

10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008). Tugas Komite Perbankan Syariah adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI ke dalam PBI dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah.

2. Departemen Keuangan.

Upaya pengembangan pasar keuangan syariah tentu juga tidak bisa terlepas dari Departemen Keuangan. Pada pasar modal dan lembaga keuangan non-bank syariah, lembaga yan membinanya adalah Bapepam-LK. Bapepam-LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Bapepam-LK berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Dalam perjalanannya, Bapepam-LK telah mengeluarkan sejumlah regulasi terkait peraturan aplikasi prinsip-prinsip syariah di ruang lingkup pasar modal syariah.

Departemen Keuangan (Depkeu) juga sudah membentuk Direktorat Pembiayaan Syariah (DPS). Hal itu sebagai langkah persiapan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau *sukuk*. Direktorat tersebut dibentuk akhir tahun 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Direktorat tersebut dibentuk akhir tahun 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Direktorat Kebijakan Pembiayaan syariah mempunyai tugas untuk melaksanakan perencanaan dan kebijakan portofolio serta melakukan pengembangan instrument pembiayaan syariah; melakukan analisa keuangan dan pasar keuangan syariah; melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak di dalam dan di luar negeri dalam rangka pengembangan infrastruktur dan kebijakan pembiayaan syariah; melakukan pengkajian peraturan dan prosedur standar dalam rangka kebijakan pembiayaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

3. Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawasan Syariah.

DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*, serta ahli dan praktisi ekonomi). DSN MUI berfungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syaria. DSN adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional. Salah satu tugas pokok dari DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.

Struktur organisasi DSN terdiri dari Pengurus Pleno (50 anggora) dan Badan Pelaksana Harian (17 orang anggota). Ketua DSN-MUI dijabat Ex Officio Sekretaris Umum MUI. Adapun keanggotaan DSN diambil dari perguruan MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian syariah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN-MUI. Tercatat sampai dengan bulan Juli 2008 DSN MUI telah mengeluarkan 61 fatwa.

Sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan, fungsi utamanya adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. DPS ini secara organisasi bertanggung jawab kepada DSN MUI pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat, dan secara moral bertanggung jawab kepada Allah SWT.

4. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYRANAS) adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara LKS dan nasabahnya sesuai dengan tata cara syariah. Umumnya, nasabah memilih datang ke BASYARNAS sebelum ke pengadilan negeri karena cara ini dinilai lebih efisien dan dalam hal biaya dan waktu. BASYARNAS berkedudukan di Jakarta dengan cabang-cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu. BASYARNAS didirikan bersamaan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia pada saat didirikan bernama Bada Arbitrase Muamalat Indonesi (BAMUI). BAMUI didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993, berbadan hukum yayasan. Akta pendiriannya ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Bapak K.H. Hasan Basri dan sekretaris Umum Bapak HS Prodjokusumo. BAMUI dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan keputusan rapat kerja nasional (rakernas) MUI tahun 1992. Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk dan pengurusan BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09 /MUI/ XII/2009 tanggal 24 Desember 2003.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan Pedoman Dasar yang telah ditetapkan oleh MUI : ialah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh oleh kekuasaan atau pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana DSN (Dewan Syariah Nasional), LP-POM (Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat dan Makanan), YDDP (Yayasan Dana Dakwah Pembangunan).

Adapun dasar hukum pembentukkan lembaga BASYARNAS adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelsaian Sengketa, SK MUI (Majelis Ulama Indonesia), Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 telah memutuskan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hukum (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain. Bahkan, di semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan : "*Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka*

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah."

F. Struktur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Secara umum, lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lembaga Keuangan Bank.

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan / kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian, usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan dalam memberikan pinjaman melalui kegiatan penghimpunan dana. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan, pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga-lembaga bank terdiri dari :

a. Bank Umum Syariah.

Bank umum merupakana bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang berstatus non-devisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Bank umum, berfungsi sebagai pencipta uang giral dan uang kuasi, dengan fungsi mempertemukan antara penabung dan penanam modal, dan menyelenggarakan lalu lintas pembayaran yang efisien. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Namun, belakangan ini dengan disahkannya

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 17 Juni 2008 yang menjadi paying hukum perbankan syariah nasional di mana Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian dungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Pada sistem konvensional dikenal dengan nama Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah relatif sempit jika dibandingkan bank umum,bahkan ada beberapa jenis bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.

2. Lembaga Keuangan Non-Bank.

Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya daripada lembaga keuangan bank. Masing-masimg lembaga keuangan non-bank memiliki ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga ini secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam-LK. Sedangkan, pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Dewan Syariah Nasional Lembaga Keuangan Non-Bank meliputi, antara lain :

a. Pasar Modal (*Capital Market*).

Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana (emiten) dengan para penanam modal (investor). Dalam pasar modal, yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi di mana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. Pasar modal mencakup *underwriter, broker, guarantor, trustee, custodian*, jasa penunjang. Pasar Modal Indonesia juga diramaikan oleh pasar modal syariah yang diresmikan pada tanggal 14 Maret 2003 dengan berbagai aturan pelaksanaan yang secara operasional diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI.

b. Pasar Uang (*Money Market*).

Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Yang menjadi perbedaan antara pasar uang dengan pasar modal adalah modal yang ditawarkan di pasar uang bersifat jangka pendek dan di pasar modal bersifat jangka panjang. Dalam pasar uang, transaksi lebih banyak dilakukan melalui media elektronika, sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung. Pasar uang melayani banyak pihak, baik pemerintah, bank, perusahaan asuransi maupun lembaga keuangan lainnya. Operasi Moneter Syariah dengan instrumennya antara lain : Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dengan instrumennya meliputi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) yang operasionalnya diatur oleh Bank Indonesia (BI), sendangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI.

c. Perusahaan Asuransi.

Asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah dan *broker* asuransi dan reasuransi syariah juga telah ikut menyemarakkan usaha perasuransian di Indonesia.

d. Dana Pensiun.

Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian, dana yang terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke berbagai sektor yang menguntungkan perusahaan yang mengelola dana pensiun dapat dilakukan oleh bank atau perusahaan lainnya. Dana pensiun syariah di Indonesia baru hadir dalam bentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang diselenggarakan oleh DPLK bank dan asuransi syariah.

e. Perusahaan Modal Ventura.

Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan jenis ini relatif masih baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Perusahaan modal ventura syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

f. Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen (KMK No. 448 / KMK 17 / 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan yang diubag dengan KMK No. 172 / KMK 06 / 2002 dan PMK No. 84 / PMK 012 / 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam aturan ini, pembiayaan selain menggunakan sistem konvensional juga dapat dilakukanb berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan akad-akad yang telah diatur berdasarkan Putusan Kedua Bapepan LK No. PER-04/BL/2007. Yang termasuk lembaya pembiayaan meliputi :

a. Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.

b. Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*).

Anjak Piutang Syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Anjak piutang (*factoring*) dilakukan berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*, yang merupakan pelimpahan kuasa dalam hal-hal yang boleg diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).

c. Perusahaan Kartu Plastik.

Salah satu kegiatan sistem pembayaran yang saat ini telah berkembang pesat adalah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) atau disebut pula dengan kartu plastik. Belakangan ini, alat pembayaran dengan menggunaka kartu baik kartu kredit, ATN, kartu debet, kartu prabayar sebagai produk bank atau lembaga keuangan non-bank disebut juga dengan kartu plastik.

d. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*).

Pembiayaan Konsumen Syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran berdasarkan Prinsip Syariah.

g. Perusahaa Pegadaian.

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini, usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah. Sedangkan, pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh pada prinsip syariah. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan utang dilakukan dalam bentuk *rahn*. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama benak syariah dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu, terdapat pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

h. Lembaga Keuangan Syariah Mikro.

e. Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ).

Sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diamanahkan untuk memberdayakan lembaga zakat melalui BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dapat dibentuk oleh masyarakat. Melalui BAZ dan LAZ ini diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara lebih optimal.

f. Lembaga Pengelola Wakaf.

   Sesuai denhan amanah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Peningkatanan peran wakaf sebagai pranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagagi sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

g. BMT.

   BMT merupakan kependekan kata dari Balau Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt almaal wa al tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal wat Tamwil juga dapat menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

LEMBAGA KEUANGAN

BANK SYARIAH

A. Pengertian.

1. Bank Sentral.

Dalam sistem keuangan syariah, Bank Sentral berperan sebagai pusat perbankan syariah yang secara otonom bertanggung jawab dalam merealisasikan berbagai sasaran sosio-ekonomi dari perekonomian Islam. Bank Sentral merupakan sebuah institusi atau lembaga primer yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan moneter suatu negara. Menurut konsep Ekonomi Islam, kebijakan moneter mempunyai tunjuan untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan / kesejahteraan bagi seluruh rakyat atas dasar persaudaraan dan universal.

Secara fungsional, bank sentral harus mampu bertindak sebagai otoritas yang mengeluarkan uang berkoordinasi dengan pemerintah, mengusahakan stabilitas internal dan eksternal. Bank sentral harus bertindak sebagai banker bagi pemerintah untuk kliring dan bank komersial, melakukan persiapan untuk kliring dan penyelesaian cek dan transfer, serta bertindak sebagai *lender of the last resort*. Selain itu, ia juga harus membimbing, melakukan supervisi / pengawasan dan menerbitkan regulasi bagi bank-bank komersial.

Di Indonesia berdasarkan UUD 1945 Pasar 23D disebutkan bahwa hanya terdapat satu Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral lahir pada tanggal 1 Juli 1953. Kelahiran Bank Indonesia ini didasarkan UU Pokok Bank Indonesia atau UU No. 11 Tahun 1953, hampir delapan tahun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kelahirannya merupakan hasil nasionalisasi dari *De javasche Bank*, sebuah bank milik Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh Belanda sebagai bank sirkulasi di wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 17 Mei 2000 lahir Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 yang memberikan status dan kedudukan kepada Bank

Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak luar, termasuk pemerintah.

Secara organisasi, berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 pimpinan Bank Indonesia disebut Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri dari seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang deputi gubernur. Sesuai dengan independensi yang dimilikinya, maka Bank Indonesia tidak lagi memberikan laporan pertanggunjawabannya kepada Presiden sebagainaba undang-undang terdahulu, melainkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Gubernur Bank Indonesia bukannya anggota cabinet. Organisasi Bank Indonesia secara keseluruhan terdiri dari 25 direktorat / biro, 37 Kantor Bank Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah RI, dan 4 kantor perwakilan yang berada di New York, London, Tokyo dan Singapura.

Dalam peranannya, terdapat 3 bidang tugas utama dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral, yaitu :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang Rupiah. Arah kebijakan didasarkan sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi lainnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Implementasi kebijakan moneter ini dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer (*base money*). Sebagaimana kita melakukan suatu pekerjaan, pasti kita memerlukan alat untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan tersebut. Untuk melaksanakan tugas di bidang moneter, Bank Indonesia mempunyai alat-alat canggih yang dikenal dengan piranti moneter. Piranti Moneter tersebut mencakup Operasi Pasar Terbuka, penentuan tingkat diskonto dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan (*reserve requirement*). Berkaitan dengan peranannya di bidang moneter ini, Bank Indonesia juga menentukan kebijakan nilai tukar, mengelola cadangan devisa, dan berperan sebagai *lender of the last resort*. Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai *lender of the last resort*, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya *mismatch* dalam pengelolaan

dana dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 23 Tahun 1999.

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam kaitannya dengan tugas ini, Bank Indonesia menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antarbank. Program pengembangan sistem pembayaran nasional yang telah dikembangkan, antara lain : Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ), penetapan jadwal kliring T+ 0, Bank Indonesia Layanan Informasi dan *Real time Gross Settlement* (RTGS), dan Sistem Transfer Dana dalam US Dollar di Indonesia. Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional dan memperkuat sistem pengawasan (*oversight*) dengan mewujudkan perlindungan konsumen sistem pembayaran di Indonesia. Di samping itu, berkaitan dengan tugasnya dalam bidang sustem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik uang tersebut dari peredaran. Di sini, Bank Indonesia memiliki hak tunggal dalam mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Bank Indonesia harus tetap menjaga uang yang selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, dalam komposisi pecahan yang sesuai, pada waktu yang tepat dan dalam kondisi yang baik sesuai dengan kebutuhan.
3. Bank Indonesia juga berfungsi mengembangkan sistem perbankan dan sistem perkreditan yang sehat dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan. Tugas Bank Indonesia adalah mengarahkan bagaimana terciptanya perbankan yang sehat dan bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atau kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melakukan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung (*on site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off site supervision*). Pengawasan langsung dilakukan dalam bentuk pemeriksaan secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan. Sedangkan, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisa dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia

setelah terjadinya krisis, pemerintah dan Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif sejak tahun 1998.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak akan terlepas dari peranan dan kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008/

Dalam rangka memenuhi tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia juga menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka mendukung tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia melakukan Operasi Moneter Syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah.

Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disebut OMS merupakan pelaksanaan kebijaka moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan Bank Indonesia untuk mengatasi kelebihan likuiditas yang dialami oleh bank syariah dikeluarkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dahulu dikenal dengan Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI). Jika bank syariah mengalami kekurangan likuiditas jangka pendek, maka dapat memanfaatkan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) yang menggunakan instrumen PUAS, antara lain Investasi Mudharabah Antarbank (IMA).

Sebagai bagian dari kebijakan Bank Indonesia mengembangkan perbankan syariah di tanah air, pada tahun 2002 BI menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia” yang memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu mencapai pangsa pasar perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.

Di samping itu, melihat realitas peranannya terhadap industri perbankan nasional masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,6% pada akhir tahun 2006. Bank Indonesia pun melakukan berbagai cara yang *extraordinary* melalui kebijakan Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah yang bertujuan untuk mencapai *share* perbankan syariah sebesar 5% pada akhir tahun 2008 dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Enam Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah tersebut meliputi :

1. Penguatan kelembagaan.
2. Pengembangan produk.
3. Intensifikasi edukasi publik dan aliansi mitra strategis.
4. Peningkatan peranan pemerintah dan penguatan kerangka hukum.
5. Penguatan sumber daya manusia.
6. Penguatan pengawasan bank syariah.

Keenam langkah startegis tersebut yang dijabarkan lebih lanjut adalah berbagai program kegiatan yang lebih bersifat teknis seperti evaluasi dan amandemen peraturan Bank Indonesia, penerbitan kodifikasi produk dan jasa bank syariah, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi publik mengenai bank syariah, pelaksanaan pelatihan bankier syariah, dan pengawasan yang lebih insentif terhadap rencana bisnis bank syariah agar sejalan dengan program akselerasi.

Bank Indonesia juga menunjukkan komitmennya dalam pengembangan perbankan syariah melalui pembentukkan biro perbankan syariah pada tahun 2001 yang kemudian ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah pada tahun 2004. Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada para investor untuk membuka bank syariah secara penuh, mengkoversi secara utuh menjadi bank syariah, mendirikan Unit Usaha Syariah di dalam bank konvensional dengan beberapa alternatif antara lain membuka kantor cabang yang beroperasi secara syariah, mengkonversi salah satu kantor cabang konvensional untuk beroperasi secara syariah, atau mengkonversi dan meningkatkan kantor cabang pembantu konvensional menjadi kantor cabang syariah.

Pada tahun 2008, sebagai amanah dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu Pembentukkan Komite Perbankan Syariah (PBI No.

10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008). Komite ini bertugas untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang berkaitan dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI ke dalam PBI dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah.

2. Bank Syariah.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertutang di dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

a. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembauatan. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *Letter of Credit* dan sebagainya.
b. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan / atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. Unit ini dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non-devisa.
c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas yang hanya boleh dimiliki oleh WNI dan / atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah atau kemitraan antara WNi atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

B. Perkembangan Bank Syariah.

Kata Bank itu sendiri berasal dari bahasa Latin *Banco* yang berarti banku atau meja. Pada abad XII, kata *banco* merajuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*). Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.

Bank konvensional yang pertama beroperasi di Venesia bernama *Banco della Pizza* di Rialto pada tahun 1587 dan dianggap sebagai awal perkembangan perbankan modern dengan perangkat utamanya bunga (*interest*). Perbankan yang mulanya hanya berada di daratan Eropa, kemudian menyebar ke Asia Barat. Sejalan dengan perkembangan daerah jajahan, maka perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahan mereka. Di Indonesia juga tidak terlepas dari penjajahan Belanda yang mendirikan bank seperti *De Javasche Bank*, *De Post Paar Bank* dan lainnya serta bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang dan Eropa seperti Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank dan lainnya. Di zaman kemerdekaan, perbankan Indonesia sudah semakin maju mulai dari bank pemerintah maupun bank swasta.

Sedangkan, Bank Syariah pertama meskipun prakteknya telah dilaksanakan sejak masa awal Islam diawali dengan berdirinya sebuah tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir yang berlokasi tepi Sungai Nil pada tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid An-Naggar. Meskipun beberapa tahun kemudian ditutup, namun telah mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam Pertama di Mekkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, dua tahun kemudian lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti dengan pembentukkan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara yang berbentuk bank Islam komersial dan lembaga investasi. Sampai saat ini, terdapat lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah yang beroperasi di 70 negara Islam dan non-Islam dengan total portofolionya sekitar $ 200 milyar.

Di Indonesia, perkembangan Bank Syariah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 1980 : muncul ide dan gagasan konsep lembaga keuangan syariah, uji coba BMT Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti.

2. 1980 : Lokakarya MUI di mana para peserta menyepakati untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia.
3. 1992 : Pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Syariah pertama bernama Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.
4. 1992 : Munculnya BMI ini kemudian diikuti dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana menjelaskan tentang pengakomodasian atau pemfasilitasian perbankan mengenai prinsip hasil baik bagi Bank Umum maupun BPRS.
5. 1998 : Keluar UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta memperkenalkan bank konvensional untuk membuka kantor cabang syariah.
6. 1999 : Keluar UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah di mana BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan bank komersial termasuk bank syariah. BI dapat menetapkan kebijakan moneter dengan menggunakan prinsip syariah. Pada tahun ini dibuka kantor cabang bank syariah untuk pertama kalinya.
7. 2000 : BI mengeluarkan regulasi operasional dan kelembagaan bank syariah di mana BI menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah. Pengembangan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai instrumen Pasar Uang Syariah.
8. 2001 : Pendirian Unit Kerja Biro Perbankan Syariah di Bank Indonesia untuk menangani perbankan syariah.
9. 2002 : Peraturan BI No. 4 / 1 / 2002 mengenai pengenalan pembuktian bersih cabang syariah yang merupakan penyempurnaan jaringan kantor cabang syariah.
10. 2004 : Keluar UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang semakin mempertegas penetapan kebijakan moneter dengan yang dilakukan oleh BI dapat dilakukan dengan prinsip syariah. Belakangan UU No. 23 Tahun 1999 diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008. Di samping itu, BI menyiapkan peraturan standardisasi akad, tingkat kesehatan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Di tahun ini, juga terjadi perubahan Biro Perbankan Syariah menjadi Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia.

11. 2005 : Di era UU No. 10 / 1998 secara teknis mengenai produk mengacu pada PBI No. 7 / 46 / PBI / 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian sudah diganti dnegan PBI No. 9 / 19 / PBI / 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
12. 2006 : Pemberian layanan syariah juga semakin dipermudah dengan diperkenalkannya konsep *office channeling*, yaitu semacam *counter* layanan syariah yang terdaoat di kantor cabang / kantor cabang pembantu bank konvensional yang sudah memiliki UUS. Hal demikian ditemukan dalam PBI No. 8 / 3 / PBI / 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank umum Konvensionak Menjadi Bank Umum Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Produk bank syariah terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*, produk penyaluran dana (*lending*), jasa (*services*) dan produk di bidang sosial.
13. 2008 : Pada tanggal 16 juli 2008 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari 65% per tahun namun pasarnya (*market share*) secara nasional masih di bawah 5%. Undang-Undang ini mengatur scara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru diperkenalkan dalam UU No. 21 . 2008, antara lain menyangkut pemisahan (*spin-off*) UUS baik secara suka rela maupun wajib dan Kominte Perbankan Syariah. Adapun PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang telah diundangkan hingga saat ini, antara lin :
    a. PBI No. 10 / 16 / PBI / 2008 tentang Perubahan atas PBI No. 9 / 19 / PBI / 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
    b. PBI No. 10 /17 / PBI / 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
    c. PBI No, 10 / 18 / PBI / 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah.

d. PBI No. 10 / 23 / PBI / 2008 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 6 / 21 / PBI / 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
e. PBI No. 10 / 24 / PBI / 2008 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 8 / 21 / PBI / 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
f. PBI No. 10 / 32 / PBI / 2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
g. PBI No. 11 / 3 / PBI / 2009 tentang Bank Umum Syariah.

C. Kelembagaan Bank Syariah.

Bank Syariah bukan sekadar bank bebas bunga, melainkan juga memiliki orientasi dalam pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental, terdapat beberapa karakteristk Bank Syariah, antara lain :

1. Penghapusan riba.
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
3. Bank Syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
4. Bank Syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri.
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pemgusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antarbank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

Oleh karena itu, maka secara struktural dan sistem pengawasannya berbeda dari bank konvensional. Pengawasan perbankan Islam mencakup dua hal, yaitu : *pertama*, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank; *kedua*, pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Secara struktural, kepengurusan bank syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan bank syariah.

1. Kelembagaan Bank Umum Syariah.

Aturan mengenai Bank Umum Syariah pasca diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah PBI No. 11 / 3 / PBI / 2008 tentang Bank Umum Syariah (BUS). Dalam PBI ini dijelaskan bahwa proses pendirian bank syariah dilakukan melalui persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank; dan izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank pada persetujuan prinsip terpenuhi. Modal yang disetor untuk mendirikan Bank Umum Syariah adalah sebesar Rp 1 trilyun dan bagi pendirian yang melalui *spin-off* dari Bank Umum yang memiliki UUS sebesar Rp 500 milyar. BUS dapat didirikan oleh WNI dan / atau badan hukum Indonesia yang bermitra dengan WNA atau badan hukum asing. BUS dibentuk dengan badan hukum perseroan terbatas.

Untuk mendirikan Bank Syariah, baik Bank Umum Syariah maupun BPRS harus mendapat persetujuan prinsip dan izin usaha yang diajukan oleh pendiri bank kepada Bank Indonesia yang akan diproses oleh Dewan Gubernur BI U.P. Biro Perbankan Syariah. Agar izin usaha bank syariah diperoleh terlebih dahulu harus dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang : susunan organisasi dan kepengurusan; permodalan; kepemilikan; keahlian di bidang perbankan syariah; dan kelayakan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia.

Dokumen yang wajib dilampirkan dalam permohonan persetujuan prinsip adalah :

a. Rancangan akta pendirian badan hukum bank syariah termasuk rancangan anggaran dasar.
b. Data kepemilikan. Bagi badan hukum PT dan PD berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing. Sedangkan, bagi badan hukum koperasi berupa daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah.
c. Daftar calon anggota dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah disertai dokumen yang dipersyaratkan berupa identitas diri, riwayat hidup, surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lain dan / atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana kejahatan.

d. Rencana sususnan organisasi.
e. Rencana kerja untuk tahun pertama yang memuat :
    - Hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.
    - Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana.
    - Rencana kebutuhan pegawai.
    - Proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan serta pyoeksi neraca dan perhitungan laba-rugi.
f. Foto kopi bilyet deposito atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia. Salah satu calon pemilik pendirian Bank Styaruag dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur BI.
g. Surat pernyataan dari calon pemegang saham / anggota tentang sumber modal disetor.

Apabila tahap permohonan persetujuan prinsip diterima, dilanjutkan dengan permohonan izin usaha yang dilampiri :

a. Akta pendirian Bank Syariah termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
b. Daftar pemegang saham / anggota disertai dokumen persyaratan berupa identitas diri, riwayat hidup, surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lain dan / atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.
c. Daftar calon anggota dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah disertai dokumen yang dipersyaratkan berupa identitas diri, riwayat hidup, surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lain dan / atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
d. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur termasuk susunan personalia.
e. Foto kpo bilyet deposito atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia dan salah satu calon pemilik pendirian bank syariah dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelag mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Bank Indonesia.
f. Bukti kesiapan operasional berupa :

- Daftar aktiva tetap dan inventaris.
- Bukti penguasaan berupa bukti kepemilikkan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor.
- Foto gedung kantor dan tata letak ruang.
- Contoh formulir / warkat yang akan digunakan untuk operasional bank syariah.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

g. Surat pernyataan dari pemegang saham / anggota tentang sumber modal disetor.
h. Surat pernyataan dari anggota direksi mengenai tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan yang berlaku.
i. Surat pernyataan dari anggota direksi mengenai tidak ada hubungan keluarga dengan anggota dewan komisarias dan anggota direksi lainnya.

Sedangkan, bagi bank umum konvensional yang ingin melakukan konversi menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam PBI No. 8 /3 / PBI / 2006 bahwa perubahan kegiatan bank umum konvensional menjadi bank umum yang melakansakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus dengan izin Gubernur Bank Indonesia dengan mencantumkan rencana perubahan tersebut dalam rencana bisnis bank. Apabila izin perubahan tersebut disetujui, maka bank tersebut wajib mencantumkan jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada namanya dan dilarang melakukan usaha secara konvensional.

2. Kelembagaan Unit Usaha Syariah.

Unit Usaha Syariah wajib dibentuk oleh bank yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di kantor pusat bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari cabang syariah dan / atau unit syariah. Unit Usaha Syariah memiliki tugas antara lain :

a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah dan / atau unit syariah.
b. Menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang syariah dan / atau unit syariah.
c. Menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari kantor cabang syariah dan / atau unit syariah.

d. Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah.

Kantor cabang syariah dapat dibukan dengan seizing Gubernur Bank Indonesia oleh bank yang telah membuka Unit Usaha Syariah. Pembukaan kantor cabang syariah dapat dilakukan dengan :

a. Membuka kantor cabang syariah yang baru.
b. Mengubah kegiatan usaha kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang syariah.
c. Meningkatakan status kantor di bawah kantor cabang menjadi kantor cabang syariah.

Pemberian izin untuk ketiga poin tersebut dilakukan dalam dua tahapan, yaitu : *pertama*, persetujuan prinsip yang merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan kantor cabang syariah, dan *kedua*, izin pembukaan kantor cabang syariah.

a. Mengubah kegiatan usaha kantor cabang yang sebelumnya telah membuka unit syariah menjadi kantor cabang syariah.
b. Meningkatkan status kantor cabang pembantu yang sebelumnya telah membuka unit syariah.
c. Membuka kantor cabang syariah baru yang berasal dari unit syariah dari kantor cabang dan / atau kantor cabang pembantu di mana Unit Usaha Syariah sebelumnya berada. Pemberian izin mulai dari pola empat sebelumnya dilakukan secara langsung melalui izin pembukaan kantor cabang syariah.

Bank yang memiliki kantor cabang syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menyusun laporan keuangan usaha berdasarkan prinsip syariah.

D. Kegiatan Usaha Bank Syariah.

Pada dasarnya, bank syariah yang meliputi BUS, UUS dan BPRS melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu : melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasartkan prinsip syariah. Implikasinya disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam, juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.

Adapun kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, antara lain :

1. Penghimpun Dana.

Dalam penghimpunan dana, BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam mengutuk penumpukkan dan penimbunan harta dan mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus. Di samping itu, bank syariah juga dapat memberikan obligasi syariah sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang.

a. Modal Inti.

Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber dana ini hanya timbul apabila pemilik bank.modal inti ini terdiri dari 3 bagian, yaitu :

- Modal yang disetor oleh pemegang saham. Sumber dana ini hanya timbul apabila pemilik menyerahkan dananya kepada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Setiap tahun pemegang saham aka memperoleh bagian bagi hasil usaha dalam hal dividen. Bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan akad *musyarakah*.
- Cadangan, yaitu sebagian laba yang tidak dibagi, disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.

- Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali sebagai cara untuk menambah dana modal.

b. Simpanan dan Investasi.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan / atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Setiap bank wajib menjadi anggota LPS, termasuk Bank Syariah.LPS adalah lembaga berbadan hukum yang independen dan bertanggung jawab kepada presiden. LPS menjamin simpanan untuk setiap nasabah di satu bank paling banyak Rp 100 juta.

Sedangkan, investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan / atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b.1. Giro.

Prinsip syariah giro diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentang dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Fitur dan Mekanisme Giro berdasarkan *Wadi'ah*, antara lain :

- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain : biaya cek / bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Fitur dan Mekanisme Giro berdasarkan *Mudharabah*, antara lain :

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudhabrib*) dan nasabah bertundak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek / bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

b.2. Tabungan.

Tabungan adalah simpanan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Tabungan. Tabungan memiliki 2 jenis, yaitu : tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga; dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Fitur dan Mekanisme Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*, antara lain :

- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya adminsitrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Fitur dan Mekanisme Tabungan berdasarkan *Mudharabah*, antara lain :

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dam nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakikan sesuai waktu yang disepakati.
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

b.2. Deposito.

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan / atau UUS.

Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Deposito. Deposito mempunyai dua jenis, yaitu : deposito yang tidak dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga; dan deposito yang dibenarnkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Fitur dan Mekanisme Tabungan Deposito bedasarkan *Mudharabah*, antara lain :

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).

- Pengelola dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayadah*) atau dilakukan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- Dalam *mudharabah mudayadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya penglelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi tiga, antara lain :

- Investasi Umum (*Mudharabah Mutlaqah*).

  Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu : tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip tersebut, tidak terdapat pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.
- Investasi Khusus (*Mudharabah Muqayaddah on Balance Investment*).

  Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nisbah tertentu.
- Investasi Khusus (*Mudharabah Muqayaddah off Balance Investment*).

  Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus disepakati oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

2. Penyaluran Dana.

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produ pembiayaan syariah terbagi ke dalam 6 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

a. Pembiayaan berdasarkan Pola Jual Beli dengan Akad *Murabahah, Salam* atau *Istishna*.

a.1. Akad *Murabahah*.

Yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belunya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin / mark up*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli banl dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Landasan syariah *murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang *Murabahah*, No. 10 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang *Wakalah*, No. 13 / DSN-MUI / IX / 2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*, No. 16 / DSN-MUI / IX / 2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*, No. 23 / DSN-MUI / III / 2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*, No. 46 / DSN-MUI / II / 2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, no. 48 / DSN-MUI / II / 2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, No. 49 / DSN-MUI / II / 2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

Fitur dan Mekanisme Akad *Murabahah*, antara lain :

- Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.

- Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka.

a.2. Akad *Salam*.

Yang dimaksud dengan akad *salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah dengan keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan, dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya, transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan. Landasan syariah *salam* adalah Fatwa DSN MUI No. 05 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Jual Beli *Salam*.

Fitur dan Mekanisme Akad *Salam*, antara lain :

- Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *salam* dengan nasabah.
- Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *salam*.
- Penyediaan dana oleh bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh, yaitu pembayaran segera paling lambat 7 hari setelah pembiayaan atas dasar *salam* disepakati.
- Pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank.

a.3. Akad *Istishna'*.

Yang dimaksud dengan akad *istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*') dan penjual atau pembuay (*shani'*). Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstuksi. Landasan syariah *istishna'* adalah Fatwa DSN MUI No. 06 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Jual Beli *Istishna*' dan No. 22 / DSN-MUI / III / 2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel.

b. Pembiayaan Bagi Hasil berdasarkan Akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*.

b.1. Akad *Mudharabah*.

Yang dimaksud dengan akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal* atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil*, *mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelila dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* adalah Fatwa DSN MUI No. 07 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).

Fitur dan Mekanisme Akad Pembiayaan *Mudharabah*, antara lain :

- Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain : bank dapagt melakukan *review* dan bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukungnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.

- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepatakan para pihak.
- Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*the realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu : secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.
- Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kerugian usaha nasabah mengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana 9*shahibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul mal*).

b.2. Akad *Musyarakah*.

Yang dimaksud dengan akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi danan engan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan *musyarakah* adalah Fatwa DSN MUI No. 08 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Secara spesifik, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan / reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi, masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Fitur dan Mekanisme Akad Pembiayaan *Musyarakah*, antara lain :

- Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan / atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
- Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha pengelola nasabah dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bank dan nasabah dapat menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

c. Pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh*.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktunyang telah disepakati baik sekaligus maupun secara cicilan. Landasan syariah akad *qardh* adalah Fatwa DSN MUI No. 19 / DSN-MUI / IV / 2000 tehtang *Qardh*.

Fitur dan Mekanisme Akad *Qard*, antara lain :

- Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
- Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi jumlah nominal yang sesuai dengan akad.
- Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.
- Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh* harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakti.
- Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

d. Pembiyaaan Penyewaan Barang-Barang Bergerak atau Tidak Bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *Ijarah* atau Sewa Beli dalam Bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

d.1. Akad *Ijarah*.

Yang dimaksud dengan akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad *ijarah* adalah Fatwa DSN MUI No. 09 / DSN MUI / IV / 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Fitur dan Mekanisme *Ijarah*, antara lain :

- Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah.
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
- Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.

- Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang dan pembebasan utang.

d.2. Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik.*

Yang dimaksud dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikkan barang. Landasan syariah *ijarah muntahiya bittamlik* adalah Fatwa DSN MUI No. 27 / DSN-MUI / III / 2002 tentang *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

Fitur dan Mekanisme Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah sama dengan fitur dan mekanisme *ijarah*, hanya saja bank selain bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Perpindahan objek sewa kepada nasabah dapat diperlakukan sebagai hadiah, atau penjualan sisa cicilan sewa, atau penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad, atau penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

e. Pengambilalihan Utang berdasarkan Akad *Hawalah*.

Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Landasan syariah *hawalah* adalah Fatwa DSN MUI No. 12 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang *Hawalah* dan Fatwa DSN MUI No. 58 / DSN-MUI / V / 2007 tentang *Hawalah Bil Ujrah*.

Dalam praktek perbankan syariah, faislitas *hiwalah* lazimnya membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atau jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

f. Pembiayaan Multijasa.

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa-menyewa jasa dalam bentuk *iijarah* dan *kafalah*. Landasan syariah pembiayaan multijasa adalah Fatwa DSN MUI No. 44 / DSN-MUI / VII / 2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Multijasa atas Dasar Akad *Ijarah*, antara lain :

- Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah.
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
- Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
- Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang dan dalam bentuk pembebasan utang.

Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Multijasa atas Dasar Akad *Kafalah*, antara lain :

- Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga.
- Objek penjaminan harus :
    - merupakan kewajiban pihak / orang yang meminta jaminan.
    - Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
    - Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati di awal dan dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap.

3. Jasa Keuangan Perbankan.

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah juga dapat menawarkan jasa keuangan perbankan. Jasa keuangan bank syariah, antara lain : *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah, Bank Gaeransi Syariah dan Penukaran Valuta Asing (*Sharf*).

a. *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah.

Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan untuk membayar kepada pengekspor (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importer dengan pemernuhan persyaratan tertentu (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* / UCP). Akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujrah* dan *kafalah*. Akad *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. *Wakalah bil ujrah* adalah akad wakalah dengan memberikan imbalan / *fee* / *ujrah* kepada wakil. Akad *wakalah bil ujrah* dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan *qardh* atau *mudharabah* atau *hawalah*. Sedangkan, akad *kafalah* adalah transaksi transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Landasan syariah adalah fatwa DSN MUI No. 34 / DSN-MUI / IX / 2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah.

Fitur dan Mekanisme *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah, antara lain :

- Bank dapat bertindak sebagai wakil dan pemberi jaminan atau pemenuhan kewajiban importer terhadap pengekspor dalam melakukan pembayaran (akad *wakalah bil ujrah* dana *kafalah*).
- Objek penjaminan harus :
    - ➢ Merupakan kewajiban importir.
    - ➢ Jelas nilai dan spesifikasinya antara lain mata uang yang digunakan dalam pembayaran.
    - ➢ Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- Bank dapat memperoleh imbalan / *fee* / *ujrah* yang disepakati di awal dan dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap, bukan dalam bentuk persentase.
- Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor (akad *wakalah bil ujrah*).
- Bila importir tidak memiliki dana yang cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor, maka :

    - Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor (akad *wakalah bil ujrah* dan *qardh*).
    - Bank dapat bertindak sebagai *shahibul mal* yang menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang uang diimpor (akad *wakalah bil ujrah* dan *mudharabah*).
- Bila importir tidak memuliki dana yang cukup pada bank untuk pembayaran harga barang diimpor dan pembayaran belum dilakukan, maka utang kepada pengekspor dialihkan oleh importir menjadi utang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada pengekspor senilai barang yang diimpor (akad *wakalah bil ujrah* dan *hawalah*).

b. Bank Garansi Syariah.

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Akad yang digunakan adalah akad *kafalah*, yaitu : transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Landasan hukumnya adalah Fatwa DSN MUI No. 11 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang *Kafalah*.

Fitur dan Mekanisme Bank Garansi Syariah, antara lain :

- Bank bertindak sebagaio pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga.
- Kontrak (akad) jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan.
- Objek penjaminan harus :
    - Merupakan kewajiban pihak / orang yang meminta jaminan.
    - Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya termasuk jangka waktu penjaminan.
    - Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati di awal dan dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap.
- Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau bentuk jumlah lainnya atas nilai penjaminan.

- Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar akad *qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah.

c. Penukaran Valuta Asing (*Sharf*).

Penuaranan valuta asing (*sharf*) merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) dan bebeda (*multy currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah. Akad yang digunakan adalah *sharf*, yaitu transaksi pertukaran antara mata uang berlainan jenis. Landasan syariahnya adalah Fatwa DSN MUI No. 28 / DSN-MUI / III / 2002 tentang Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*).

Fitur dan Mekanisme Penukaran Valuta Asing (*Sharf*), antara lain :

- Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah.
- Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot.
- Dalam hal transaksi pertukaran uang, dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Lebih lanjut lagi, dalam UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan jasa keuangan perbankan yang dapat dilakukan oleh bank syariah, antara lain :

- Melakukan usaha kartu debit dan / atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain : seperti akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, kafalah* atau *hawalah*.
- Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan / atau Bank Indonesia.
- Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.

- Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping ketentuan tersebut, Bank Umum Syariah dapat juga :

- Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharaga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.

- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Sedangkan, bagi Unit Usaha Syariah (UUS) dapat juga :

- Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- Menerbutkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), kegiatan usahanya adalah :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :
  - Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akan *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :
  - Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
  - Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah, salam* atau *istishna'*.
  - Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
  - Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

- Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

- Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan / atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan Unit Usaha Syariah (UUS).
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

E. Prinsip Dasar Akuntansi Bank Syariah.

Dengan prinsip operasi yang berbeda dengan bank konvensional, memberikan implikasi perbedaan antara prinsip akuntansi baik dari segi penyajian maupun pelaporannya. Dalam rangka memberikan landasan bagi pernyataan standar akuntansi keuangan mengenai akuntansi perbankan syariah, pada tahun 2002 disusun kerangka dasar dan penyajian laporan keuangan bank syariah di Indonesia dalam bentuk PSAK No. 59 dan pada tahun 2003 disusun pula Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

Bank syariah dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila memenuhi syarat-syaratnya, antara lain : tidak mengandung unsure MAGHRIB, transaksi tidak mengandung unsur kezaliman dan tidak membayarkan pihak sendiri atau pihak lain.

Sesuai dengan karakteristiknya, maka laporan akuntansi keuangan Islam meliptui :

1. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya yang dilaporkan ke dalam bentuk, antara lain :
    a. Laporan posisi keuangan / neraca.
    b. Laporan laba-rugi.
    c. Laporan arus kas.
    d. Laporan perubahan modal (ekuitas).

2. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terkait yang dikelola bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad *mudharabah* atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat.
3. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dan kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah dan dilaporkan ke dalam bentuk :
   a. Laporan sumber dan penggunaan zakat, infak dan sedekah.
   b. Laporan sumber dan penggunaan dana *qardh* atau *qardul hasan*.

Beberapa hal yang menonjol dalam akuntansi Bank Islam adalah :

1. Giro dan tabungan *wadi'ah* dicatat / disajikan sebagai utang dalam neraca.
2. Rekening investasi *mudharabah* bebas / deposito dicatat / disajikan sebagai rekening tersendiri antara utang dan modal (bukan utang).
3. Rekening investasi tidak bebas dicatat terpisah sebagai *off balance sheet account* dalam bentuk laporan perubahan posisi investasi tidak bebas.
4. Piutang *murabahah* dicatat sebesar sisa harga jual yang belum tertagih dikurangi dengan margin yang belum diterima.
5. Investasi *mudharabah* dan *musyarakah* disajikan sebesar sisa nilai modal yang disertakan atau diinvestasikan.
6. Aset yang disewakan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
7. Pendapatan pada umumnya diakui secara *cash basis*, sedangkan beban tetap secara *accrual basis*.
8. Bagi hasil antara *mudharib* dan *shahibul maal* dilakukan atas *profit-loss sharing* atau *revenue sharing*, sedangkan pendapatan bank yang berasal dari investasi dana sendiri atau dari dana yang bukan berasal dari rekening investasi sepenuhnya menjadi pendapatan bank, di samping itu pendapatan jasa bank sepenuhnya menjadi pendapatan bank yang tidak dibagihasilkan.

F. Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS).

Dalam rangka meningkatkan likuiditas dan efisiensi penyelenggaraan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) diperlukan pengembangan instrumen PUAS dengan akad selian *mudharabah*. Dengan demikian, instrumen PUAS yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas perbankan syariah menjadi lebih beragam. Selanjutnya, mengingat pelaku pasar lebih memahami instrumen PUAS yang sesuai dengan kebutuhannya, maka diperlukan peran aktif pelaku pasar dalam mengembangkan instrumen PUAS tersebut. Dalam rangka pengembangan instrument PUAS dimaksud, Bank Indonesia perlu mengatur dan menetapkan instrumen PUAS yang dapat digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah yang ada saat ini. Penyempurnaan ketentuan PUAS adalah dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia.

Latar belakang penyempurnaan ketentuan mengenai PUAS antara lain disebabkan, antara lain :

1. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang semakin meningkat.
2. Adanya kebutuhan penggunaan akad selain *mudharabah* dalam berbagai portofolio pengelolaan dana oleh perbankan syariah.
3. Adanya kebutuhan atas instrumen PUAS selain sertifikat IMA.
4. Adanya kebutuhan atas instrumen PUAS dalam valuta asing.

Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarban berdasarkan prinsip syariah baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.

Menurut Fatwa Ni. 37 / DSN-MUI / X / 2002 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah, peserta pasar uang syariah teridiri dari bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

1. Tata Cara Penerbitan dan Transaksi Instrumen PUAS.

a. Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan instrument PUAS wajib mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan instrumen PUAS kepada Bank Indonesia u.p. Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM).

b. Pengajuan permohonan harus disertai dokumen sebagai berikut :

   - Fotokopi Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan.
   - Opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari bank Syariah atau UUS terhadap instrumen PUAS yang akan diterbitkan.
   - Penjelasan tentang instrumen PUAS yang akan diterbitkan paling kurang menjelaskan karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang berwenang, infrastruktur yang diperlukan dan analisa risiko PUAS tersebut.
   - *Draft* atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan.
   - Informasi dan / atau dokumen lainnya yang dinilai relevan dan berguna untuk menilai manfaat dan risiko instrumen PUAS tersebut.

c. Untuk Bank Syariah, surat permohonan ditandatangani oleh direksi. Untuk UUS, surat permohonan ditandatangani oleh direksi kantor pusat Bank Konvensional atau oleh kepala UUS.

d. Bank Syariah atau UUS harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia dalam rangka mendapatkan izin atau instrumen PUAS yang akan diterbitkan.

e. Bank Indonesia akan menerbitkan surat persetujuan atas penolakan terhadap surat permohonan.

f. Instrumen PUAS yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia belum dapat diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS sampai diberlakukannya surat edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang instrumen PUAS tersebut.

g. Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Instrumen PUAS, maka Bank Syariah atau UUS yang mengajukan permohonan dan Bank Syariah atau UUS lainnya dapat langsung menerbitkan dan menggunakan instrumen

PUAS dimaksud tanpa perlu mengajukan izin penerbitan instrumen PUAS yang baru sepanjang instrumen PUAS dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

h. Bank Syariahm UUS atau Bank Konvensional dapat membeli instrumen PUAS yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS.
i. Bank Syariah atau UUS yang menerbitkan instrumen PUAS harus memberikan informasi terkait dengan instrumen PUAS dimaksud kepada Bank Syariah, UUS atau Bank Konvensional yang akan membeli instrumen PUAS tersebut.
j. Bank Syariah, UUS atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia melalui sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) yang merupakan laporan yang disusun dan disampaikan oleh bank pelapor secara harian kepada Bank Indonesia.

Pada dasarnya, PUAS dimaksudkan sebagai sarana investasi antarbank syariah, sehingga bank syariah tidak diperkenankan menanamkan dana pada bank konvensionak untuk menghindari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan bunga. Perserta PUAS adalah bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah dapat melakukan penanaman dana dan / atau pengelolaan dana, sedangkan bank konvensional hanya dapat menanamkan dananya.

Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran antarbank dan pelaksanaan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), transaksi pembayaran dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebankan rekening giro pada BI. Bila dalam pelaksanaan kliring saldo bank menjadi kurang dari GWM, maka bank atau kantor cabangnya dikenakan sanksi kewajiban membayar. Apabila saldo menjadi negatif, maka bank yang bersangkutan termasuk cabangnya akan dikenakan sanksi penghentian peserta kliring ditambah dengan sanksi kewajiban membayar.

2. Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA).

Melalui transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah, semua bentuk umum tak terkecuali syariah bisa menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA) yang diterbitkan bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas. Dengan membeli IMA, pengembalian investasi atau pinjaman akan dibayarkan ketika IMA jatuh tempo. Jadi, bank yang membeli *profit sharing* pembagian hasil, bukannya bunga.

Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank yang selanjutnya disebut dengan Sertifikat IMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Penerbit Sertifikat IMA adalah Bank Syariah atau UUS. Pembeli Sertifikat IMA adalah Bank Syariah, UUS atau bank Konvensional.

Karakteristik dan Persyaratan Sertifikat IMA, antara lain :

a. Diterbitkan dengan menggunakan akad *Mudharabah*.
b. Dapat diterbitkan baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
c. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (*scripless*) dengan sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagai betikut :
   - Nilai nominal investasi.
   - Nisbah bagi hasil.
   - Jangka waktu investasi.
   - Indikasi tingkat imbalan Seritifikat IMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir.
   - Berjangka waktu satu hari (O/N) sampai dengan 365 hari.
   - Dapat diperdagangkan (*tradable*) sepanjang belum jatuh tempo.

Mekanisme Transaksi Sertifikat IMA, antara lain :

a. Bank Syariah atau UUS dapat menerbitkan Sertifikat IMA.
b. Bank Syariah, UUS atau Bank Konvensional dapat membeli Sertifikat IMA.
c. Penerbit Sertifikat IMA menginformasikan kepada pembeli Sertifikat IMA, antara lain :
   - Nilai nominal investasi.
   - Nisbah bagi hasil.
   - Jangka waktu investasi.
   - Indikasi tingkat imbalan Sertifikat IMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir.

d. Dalam hal twerjadi pemindahtanganan Sertifikat IMA, pembeli Sertifikat IMA terakhir harus memberitahukan kepada penerbit Sertifikat IMA. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan penerbit Sertifikat IMA dalam membayar nominal investasi pada saat jatuh tempo dan pembayaran imbalan.

Penyelesaian Transaksi Sertifikat IMA, antara lain :

a. Pada saat Sertifikat IMA diterbitkan, pembeli Sertifikat IMA melakukan transfer dana ke rekening penerbit Sertifikat IMA sebesar nominal Sertifikat IMA.
b. Pada saat Sertifikat IMA jatuh tempi, penerbit Sertifikat IMA melakukan transfer dana ke rekening pembeli Sertifikat IMA sebesar nominal Sertifikat IMA.
c. Pembayaran imbalan dilakukan pada setiasp hari kerja pertama bulan berikutnya.

Penerbit Sertifikat IMA dan pembeli Sertifikat IMA melaporkan transaksi Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia melalui sistem LHBU sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBU. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut LHBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh bank pelapor secara harian kepada Bank Indonesia.

G. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia.

Bank Indonesia dalam mengembangkan bank syariah menganut strategi *market driven, fair treatment* dan memberlakukan tahapan yang berkesinambungan (*gradual and sustainable approach*) yang sesuai dengan prinsip syariah (*comply to Sharia principle*). Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari tahap pertama meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri perbanak syariah (2002 – 2004). Tahap berikutnya memasuki fase untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah (2005 – 2009). Tahap ketiga, perbankan syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional (2010 – 2011). Pada tahap keempat, dibentuknya integritas lembaga keuangan syariah (2013 – 2015). Pada tahun 2015, diharapkan perbankan syariah di Indonesia telah memiliki pangsa pasar yang signifikan yang ikut ambil bagian dalam mengembangkan perekonomian nasional yang mensejahterakan masyarakat.

Sebagai langkah konkret upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *Grand Startegy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah*, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu :

1. Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap.
2. Cakupan pasar masih terbatas.
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syariah,
4. Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif.
5. Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal.
6. Porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syariah masih perlu ditingkatkan.
7. Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah internasional.

Lebih lanjut, Muhammad mengidentifikasikan adanya problem / masalah makro (eksternal) dan prolem / masalah mikro (internal). Secara makro (eksternal), problem / masalah bank syariah terkait dengan :

1. Faktor ekonomi, yaitu perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi secara keseluruhan akan mempengaruhi stratgegi dasar bank termasuk bank syariah harus menjalankan strategi yang berbeda ketika kondisi ekonomi sedang naik atau turun.
2. Faktor sosial, yaitu berkaitan dengan kepecayaan, nilai, sikap sampai pergerakan keagamaan yang mempengaruhi kecenderungan orientasi dan prefernsi masyarakat. Bank syariah harus terus-menerus melakukan evaluasi terhadap semua produknya.
3. Faktor politik, yaitu berkaitan dengan penentuan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi bank. Sangat aneh rasanya jika di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, namun institusi syariah masih tertinggak dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, faktor politik (pemerintah) ikut berpean dalam pengembangan perbankan syariah.
4. Faktor hukum, dalam hal ini bank syariah bank syariah merupakan bagian integral dari sistem perbankan di Indonesia yang harus tunduk pada hukum nasional terutama pasca disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Faktor teknologi, yaitu bank syariah harus mampu meningkatkan produk dan prosesnya dengan menggunakan teknologi baru.

6. Faktor lingkungan, yaitu perbankan syariah harus peduli terhadap isu lingkungan yang berkembang agar proyek investasi yang dibiayai tidak merusak lingkungan.

Sedangkan, problem / masalah mikro (internal) berkaitan dengan pendekatan-pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan bank syariah selama ini seperti :

1. Pendekatan akomodatif dan asimilatif. Harus didasari bahwa bank syariah dalam pengembangannya melakukan pendekatan akomodatif dan asimilatif dari praktik perbankan syariah yang sudah ada. Oleh karena itu, semua produk bank syariah haruslah mampu mencerminkan nilai-nilai syariah dalam semua aplikasi produknya dan perlu melakukan evaluasi secara terus-menerus untuk meningkatkan produknya agar mampu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Antara moneter dan riil, bank syariah tidak mengenal antara moneter dan riil. Sektor moneter harus merupakan cerminan dari sektor riil. Oleh karena itu, bank syariah harus berhati-hati dalam menciptakan produk keuangan. Produk keuangan yang terlepas dari sektor riil akan mengakibatkan derivasi yang menyebabkan *bubble economics*.
3. Penetapan harga, banyak sekali perdebatan harga khususnya produk pembiayaan. Untuk produk jual beli, bank syariah dapat menentukan tingkat keuntungan sama dengan bank konvensional, misalnya 12% ditambah harga beli. Namun, untuk produk berbasis bagi hasil banyak mendapat kritik tajam karena masih juga berlaku bagi hasil yang *fixed* (tetap). Semua ini terjadi karena bank syariah menggunakan paradigma yang sama dengan bank konvensional, yaitu menentukan dahulu berapa tingkat keuntungan yang harus diberikan kepada nasabah penabung lalu menetapkan tingkat keuntungan yang harus dibebankan kepada nasabah pembiayaan.
4. Kurangnya deposito, hal ini terjadi karena bank syariah menggunakan prinsip *mudharabah* di mana deposan ikut menanggung *profit and loss sharing*. Dengan landasan, deposan yang berorientasi pada keuntungan tetap tanpa mau menanggung kerugian cenderung mendepositokan uangnya ke bank konvensional yang berdasarkan bunga atau ke pasar modal.
5. Likuditas berlebihan, karena kecenderungan bank syariah mempertahankan rasio lebih tinggi antara uang tunai dengan simpanan dibandingkan bank berasaskan bunga. Hal ini terjadi karena deposito yang rendah, pembiayaan musyarakah masih kurang, bank syariah

cenderung menahan cadangan (pada kas sendiri atau pada bank sentral) sebagai perlindungan atas kerugian dan menjaga kepuasan para penabung.

6. Problem biaya dan profitabilitas, sebagai bank syariah di samping berorientasi pada profit namun harus berinvestasi dengan prinsip syariah. Persoalan biaya yang sering muncul, antara lain : pengeluaran managerial dalam melakukan supervisi atau pengelolaan secara langsung operasional suatu proyek. Oleh karena itu, diperlukan perolehan keuntungan yang lebih tinggi untuk menutupi biaya yang keluar dan untuk mengkompensasi kerugian yang muncul di masa-masa sulit. Pemilihan investasi yang sah menurut syariah menyebabkan bank syariah pada umumnya mencari proyek yang segera memberikan keuntungan karena harus membayar keuntungan tiap tahun kepada penabung. Sedangkan, proyek dengan masa menunggu yang panjang dan proyek infrastruktur menjadi kurang menarik bagi bank syariah.
7. Pendanaan pinjaman, di mana bank syariah memberikan sedikit perhatian saja kepada pinjaman bertujuan konsumtif karena bank syariah memiliki dana yang terbatass untuk dapat meminjamkan tanpa memperoleh keuntungan, tidak mudah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari pinjaman konsumtif dan lebih sulit lagi membagin keuntungan di antara bank dan nasabah, tidak ada bank syariah yang mengelola zakat secara nasional, serta pendanaan konsumtif dari dana tabungan deposito tanpa mencari keuntungan hanya mungkin bila deposan memberi izin menggungakan dananya untuk kepentingan tersebut. Sejauh ini, bank syariah banyak menerapkan *murabahah* pada sekotr perdagangan. Sedangkan, produk *qardh* biasanya diberikan pada tingkat nasabah yang bisa dipercaya pada taraf prima (*prime customer*).
8. Masalah sekuritas, keterbatasan instrument sekuritas syariah menyebabkan bank syariah mengalami kesulitan mengelola likuditas dan pengelolaan investasi jangka panjangnya di pasar uang dan pasar modal.
9. Sumber daya manusia, yaitu masih kurangnya tenaga-tenaga yang menguasai dengan baik ilmu perbankan murni dan ilmu syariah sekaligus karena SDM yang kuat ikut mendorong pertumbuhan bank syariah ke depan. Untuk itu, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu syariah dan perbankan perlu mendapatkan prioritas.